

**KONSEP KEADILAN BERPOLIGAMI MASYARAKAT  
KALIBARU PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh :

**UIN**

**MABRUR RAMADHANI**

**NIM. S20181126**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH.ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JUNI 2022**

**KONSEP KEADILAN BERPOLIGAMI MASYARAKAT  
KALIBARU PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

**MABRUR RAMADHANI**

**NIM. S20181126**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH.ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JUNI 2022**

**KONSEP KEADILAN BERPOLIGAMI MASYARAKAT KALIBARU  
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(KHI)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah  
Program Studi al-Akhwāl al-Syakhsiyyah

Oleh:

**MABRUR RAMADHANI**  
NIM: S20181126

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui Pembimbing

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Zainul Hakim S.EI, M.Pdi.  
NIP: 19740523 201411 1 001

KONSEP Keadilan Berpoligami Masyarakat  
Kalibaru Perspektif Fiqi Munakahat dan  
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu  
Tanggal : 6 Juli 2022  
Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Busrivanti, M. Ag.  
NIP. 197106101998032002

  
Freddy Hidayat, M. H.  
NIP. 198808262019031008

Anggota :

1. Dr. Abdul Kholiq Syafaat, M. Ag.
2. Zainul Hakima, S. El. M.Pd. I.


Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (An-Nisa': 129)*



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

*Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah* melalui segala usaha, segala perjuangan dan doa yang mana didalamnya tak luput dari seluruh pihak, karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua. Bapak Suari dan Ibu Semiati yang tak pernah lelah berjuang demi anak-anaknya dan tak pernah bosan mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya.
2. Kakak tersayang, Femi beserta suaminya Zain yang telah banyak mendukung dan banyak membantu terutama didalam masalah ke uangan.
3. Kakak tersayang, Firman yang banyak mendukung dalam semua yang berkaitan dengan kuliah dan yang telah rela tidak kuliah demi saya.
4. Adek tersayang, Aisyah yang selalu jadi penyemangat.
5. Devita Laely Ardiani S. Pd yang selalu memberi semangat atas penyusunan skripsi ini.
6. Kedua mertua, Bapak Ardi dan Ibu Herani yang telah banyak kebaikan dan doa yang beliau berikan,
7. Sahabat Faris yang telah ikut serta pusing ikut serta tidak tidur dan yang paling utama dia yang telah menampung dan memberi makan saya selama proses penyelesaian skripsi.
8. Almamater tercinta, Fakultas tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
9. Dosen Pembimbing Ustadz Zainul Hakim M.Pd.I yang telah sabar membimbing selama penyelesaian.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran sang ilahi rabbi dengan ucapan Alhamdulillah. Tuhan sejagat raya , karna atas Rahmat , nikmat serta Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tema Konsep Keadilan Berpoligami Masyarakat Kalibaru Perspektif Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana. Taklupa pula penulis haturkan pada keharibaan revolusioner sejati yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari dunia yang gelap tanpa adanya cahaya ilmu menuju ke dunia yang terang benerang yakni agam islam.

Skripsi dengan tema Konsep Keadilan Berpoligami Masyarakat Kalibaru Persepektif Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alhamdulillah telah selesai. Pada hal ini penulis sangat menyadari bahwasannya selesainya skripsi ini tak luput dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak.

Di kesempatan ini, peneliti sangat ingin mengucapkan ungkapan terimakasih tanpa batas kepada:

1. Bapak prof. Babun suharto SE. MM selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak prof. Dr. Muhammad noor harisuddin M. Fil. I selaku dekan fakulstas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Inayatul anisah S. Ag. M. Hum selaku ketua program studi hukum keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

4. Teruntuk semua keluarga HK 2018 terutama HK4 2018 yang telah susah payah dengan segala perjuangan belajar bersama dari awal sampai akhir
5. Kepada seluruh kepengurusan HMPS HK 2018
6. Dan kepada semua orang yang mendukung dan membantu yang penulis tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala yang sudah menajdi amal baik di terima oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca . Amin

Banyuwangi, 10 Mei 2022

Mabrur Ramadhani

NIM : S201891126

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## ABSTRAK

MABRUR RAMADHANI, 2022 : Konsep Keadilan Berpoligami Masyarakat Kalibaru Perspektif Fiqih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

**Kata Kunci : Keadilan, Poligami, Tokoh Masyarakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam berpasangan tidaklah harus terdiri satu orang dalam kedua pihak, dengan artian pasangan itu boleh lebih dari satu dalam pihak lain, begitupun manusia, laki-laki memiliki lebih dari satu istri itu di bolehkan, namun konsep ini tidaklah berlaku bagi kaum wanita dalam ajaran islam sendiri. Negara ini yaitu Indonesia mempunyai sebutan khusus untuk praktik semacam ini yaitu konsep poligami. Poligami memiliki kaitan yang erat dengan keadilan karena masih sangat rentan terjadi sebuah keadaan yang sangat tidak diinginkan oleh dua pihak terkaitan pernikahan poligami serta keadilan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pandangan fiqh munakahat dan KHI terhadap konsep keadilan berpoligami? 2) Bagaimana konsep keadilan berpoligami menurut para tokoh masyarakat kalibaru? 3) Bagaimana praktik keadilan berpoligami bagi pelaku poligami di masyarakat kalibaru? tujuan penelitian ini dibuat 1) untuk mengetahui pandangan fiqh munakahat dan KHI terhadap konsep keadilan berpoligami. 2) Untuk mengetahui konsep keadilan berpoligami menurut para tokoh masyarakat kalibaru. 3) Untuk mengetahui praktik keadilan berpoligami bagi pelaku poligami di masyarakat kalibaru.


Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data naturalistic berupa penjelasan yang alamiah. Metode pengumpulan data menggunakan menggunakan pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dan untuk mendapatkan keabsahan data melakukan perpanjangan kehadiran peneliti, observasi yang diperdalam, triangulasi, dan uraian rinci.

Hasil dari penelitian ini ialah Poligami menurut fiqh dan KHI adalah sebuah praktik pernikahan dengan lebih dari dua isteri dengan mengedepankan keadilan sebagaimana yang ada pada nash alquran, dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan hasil wawancara keberbagai tokoh agama islam yang ada di Kalibaru Wetan, bahwasanya konsep adil dalam prinsip poligami adalah adil yang dimaksud dalam ayat alquran memiki banyak konotasi makna. Namun yang menjadi fokusnya adalah seorang suami harus bersikap adil dalam prihal nafkah baik itu sifatnya lahiriyah, maupun bathiniyyah. Mengenai keadilan dalam praktik poligami yang terjadi di lapangan khususnya di Kalibaru Wetan bahwasanya para pelaku poligami menekankan keadilan dalam prihal nafkah yang bersifat finansial yang sekiranya bisa mencukupi akan kebutuhan sehari-hari.

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                     | i         |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....             | ii        |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI .....            | iii       |
| MOTTO .....                             | iv        |
| PERSEMBAHAN.....                        | v         |
| KATA PENGANTAR.....                     | vi        |
| ABSTRAK .....                           | ix        |
| DAFTAR ISI.....                         | x         |
| DAFTAR TABEL.....                       | xi        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....          | <b>1</b>  |
| A. Konteks Penelitian .....             | 1         |
| B. Fokus Penelitian.....                | 6         |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 6         |
| D. Manfaat Penelitian .....             | 7         |
| E. Definisi Istilah.....                | 9         |
| F. Sistematika Pembahasan .....         | 12        |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....      | <b>14</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....           | 14        |
| B. Kajian Teori .....                   | 19        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....  | <b>25</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 25        |
| B. Lokasi Penelitian.....               | 25        |
| C. Subyek Penelitian.....               | 25        |

|   |           |
|---|-----------|
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                | 25        |
| E. Analisis Data .....                          | 26        |
| F. Keabsahan Data.....                          | 27        |
| G. Tahap – tahap Penelitian .....               | 28        |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b> | <b>29</b> |
| A. Gambaran Obyek Penelitian .....              | 29        |
| B. Penyajian Data dan Analisis.....             | 30        |
| C. Pembahasan Temuan.....                       | 77        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                      | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan .....                             | 81        |
| B. Saran.....                                   | 81        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                     | <b>83</b> |




**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... | 17 |
| 4.1 Kesimpulan Antar Narasumber.....                  | 57 |
| 4.2 Wawancara Pelaku Poligami.....                    | 73 |



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan
2. Biodata Penulis
3. Surat Permohonan Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Jurnal Kegiatan Penelitian
6. Dokumentasi



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam datang dengan istilah *rahmatan lil alamin*, yang mencakup seluruh kehidupan semesta baik manusia, hewan, tumbuhan, dan segenap yang berada di semesta. Semesta tersebut memiliki pasangan masing-masing antara langit bumi, gelap terang, hitam putih dan sebagainya, begitupun manusia diciptakan dalam bentuk berpasangan sebagaimana firman Allah SWT. QS. Yasin ayat 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَنْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya ; “Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Dari kutipan ayat diatas terkandung bahwa seluruh yang tercipta di alam semesta mempunyai pasangan masing-masing, sebagaimana hukum kausalitas yang kita kenal, dimana ada akibat disana pulalah akan tercipta sebuah sebab.

Konsep Al-Qur'an diatas juga menghimpun terhadap manusia yaitu di ciptakan secara berpasang-pasangan antara pria dan wanita, dengan ikatan suami istri menggunakan syarat-syarat yang memang harus dilakukan. Sebagaimana yang kita kenal dengan pernikahan secara sah menurut agama dan Negara.

Sebelum agama serta Negara dengan tegas memberikan batasan tertentu perihal pernikahan, praktik ini sudah pernah terjadi yaitu pada saat di

turunkannya manusia pertama ke bumi, yaitu bapak Adam dan ibunda Hawa, yang memiliki fungsi sebagai bentuk ekspansi dari populasi manusia yang pertama kali tercipta, itu hal yang di lakukan oleh dua orang ini sudah menjadi pengetahuan pertama tentang keberlangsungan suatu kehidupan.

Dalam berpasangan tidaklah harus terdiri satu orang dalam kedua pihak, dengan artian pasangan itu boleh lebih dari satu dalam pihak lain, begitupun manusia, laki-laki memiliki lebih dari satu istri itu di bolehkan, namun konsep ini tidaklah berlaku bagi kaum wanita dalam ajaran islam sendiri. Negara ini yaitu Indonesia mempunyai sebutan khusus untuk praktik semacam ini yaitu konsep POLIGAMI.

Gambaran nyata poligami sudah tercipta dari zaman Rasulullah SAW dan sebelum masa beliau yang sering di sebut dengan masa jahiliyah. Rasulullah mempunyai pasangan sekitar sembilan perempuan sebagai bentuk gambaran hukum dan hal-hal yang perlu diperhatikan termasuk asas-asas yang harus juga dilakukan dalam praktik tersebut., keadilan misalnya.

Batasan berpoligami juga perlu di perhatikan dalam melakukan praktik poligami. Islam dan Negara pun dengan tegas memberikan batasan tersebut.

al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 menyebutkan batasannya, sebagai berikut;

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا ظَلَمْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
إَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ آدِنُ الْأَتَّعُولُوا

Artinya; *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau*

*empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Selain batasan tersebut disebutkan dalam al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 55 juga menyebutkan bahwasanya seorang yang akan beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya dengan empat istri.

Sebelum Islam datang praktik poligami sebenarnya sudah terlebih dahulu ada, akibatnya terjadi perkawinan dengan jumlah istri membengkak hingga belasan. Ketika Islam datang, maka membatasi maksimal empat orang saja yang sudah dijadikan aturan dalam Islam, yang mana menurut kebanyakan para pemikir Muslim dengan syarat yang begitu ketat tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan asas keadilan.

Ada Beberapa pendapat yang menyatakan Asas keadilan adalah yang mencangkup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi rumah tangga) bukan hanya sekedar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu giliran istri-istrinya.

Keadilan memang sangat sulit untuk di jabarkan karena bukan perihal yang jelas keberadaanya, keadilan masih memiliki sifat empirisme yang tidak bisa d capai oleh panca indera, melainkan dengan sifat perasaan antara kedua belah pihak.

Adanya persyaratan adil dalam poligami adalah karena pada biasanya laki-laki yang memiliki istri muda maka kasih sayang kepada istri tua akan

terkikis mengurang atau luntur dan lebih dominan kepada istri muda. Hal ini bertujuan untuk selalu mengingatkan setiap waktu kepada para laki-laki yang berpoligami. Ulama tafsir ataupun ulama fiqih member pendapat bahwa adil kepada semua istri adalah di buktikan dengan menggunakan sikap adil dalam hal memberikan nafkah, baik berupa makanan, minuman, kemudian selain syarat yang telah di sebutkan, ulama juga memberikan pendapat bahwa adil yang menjadi syarat yaitu adil dalam membagi waktu dan menggilir istri-istri.<sup>1</sup>

Poligami memiliki kaitan yang erat dengan keadilan, oleh sebab itu peneliti sangat merasa perlu untuk memberikan benang merah antara dua hal ini, karena masih sangat rentan terjadi sebuah keadaan yang sangat tidak diinginkan oleh dua pihak terkaitan pernikahan poligami serta keadilan.

Salah satu persoalan dalam pernikahan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial adalah masalah poligami. Ada sebagian orang yang menolak poligami dengan menggunakan banyak argumentasi baik yang bersifat psikologis dan normatif bahkan banyak argument yang selalu mengkaitkan poligami dengan ketidakadilan gender, yang mana banyak para penulis yang mengklaim bahwasannya ajaran islam tentang poligami didalam bidang perkawinan sangat mendiskriminatif kepada kaum perempuan. Tapi pada kenyataannya sisi lain yang sangat mendukung dan mengkampanyekan poligami karena di anggap sebagai salah satu jalan alternatif untuk menyelesaikan persoalan perselingkuhan, protitusi dan di anggap memiliki

---

<sup>1</sup> Supardi Mursalin, *Menolak poligami, Sudy tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). 25.

sandaran normatif. Terlepas dari beberapa fakta yang mengatakan populasi perempuan lebih banyak dai pada laki-laki.

Dari berbagai keterangan diatas peneliti mengamati beberapa kasus yang sedikit tidak sesuai dengan perihal konsep keberlakuan diatas, pasalnya di daerah kalibaru sering terjadi beberapa suami yang melakukan poligami tidaklah mengamati terhadap apa-apa yang harus di lakukan dalam ikatan semacam itu, dengan demikian penulis memiliki inisiasi untuk memberikan batasan-batasan baku yang harus di lakukan para suami supaya lebih berhati-hati dalam melalkukan praktik tersebut, karena tidak sedikit praktik seperti itu hanyalah menguntungkan bagi pihak suami sementara akan sangat merugikan bagi pihak isteri.

Asas keadilan merupakan hal yang sangat penting menurut peneliti untuk dikaitkan dnegan praktik poligami yang ada di daerah Kalibaru, pasalnya keadilan tersebut bukanlah keadilan yang sifatnya materi melainkan juga hal yang berifat inmateri, dengan tujuan tidak menjaga keharmonisan keluarga suapaya tujuan utama pernikahan dapat tercapai, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Berdasar dengan problematika tersebut peneliti merasa perlu mengangkat sebuah penelitian yang sangat berkaitan dengan poligami yaitu asas keadilan, supaya ttidak ada pihak yang merasa yang dirugikan dan di untungkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas penulis bermaksud meneliti tetang keadilan dalam berpoligami masyarakat pedesaan di atas

dengan judul “KONSEP KEADILAN BERPOLIGAMI MASYARAKAT KALIBARU PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang terbentuknya penelitian ini penulis memiliki beberapa fokus yang menjadi kajian utama dari adanya karya ini agar lebih menjadi lebih terang dan tidak melenceng dari tujuan, diantaranya ;

1. Bagaimana pandangan fiqh munakahat dan KHI terhadap konsep keadilan berpoligami ?
2. Bagaimana konsep keadilan berpoligami menurut para tokoh masyarakat kalibaru ?
3. Bagaimana praktik keadilan berpoligami bagi pelaku poligami di masyarakat kalibaru ?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang tertera di atas penelitian ini memiliki tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan fiqh munakahat dan KHI terhadap konsep keadilan berpoligami.
2. Untuk mengetahui konsep keadilan berpoligami menurut para tokoh masyarakat kalibaru.
3. Untuk mengetahui praktik keadilan berpoligami bagi pelaku poligami di masyarakat kalibaru

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian akan tercipta beberapa manfaat yang bisa menjadi sumbangsi pikiran dari penulis diantaranya ;

1. Teoritis

- a. Sebagai solusi dan tambahan wawasan bagi masyarakat untuk lebih memahami tentang hakikat pernikahan, poligami dan keadilan, supaya mempunyai kesadaran berpikir yang lebih logis bukan hanya sebatas memenuhi keinginan namun sebagai pemenuhan kebutuhan antar manusia.
- b. Sebagai salah satu acuan bagi mahasiswa prodi al-Akhwal al-Syakhsiyah untuk meringankan serta sebagai argumentasi yang bisa di pakai untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pernikahan, poligami dan keadilan.



## 2. Praktis

### a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan acuan dan menjadi penelitian yang ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan nilai keabsahannya.

### b. Bagi UIN KHAS Jember

Bagi Universitas sendiri, penelitian ini dapat di jadikan referensi dan menambah literature, gagasan baru terkait dengan konsep keadilan berpoligami.

### c. Bagi Prodi al-Akhw al-Syakhsiyah

Manfaat seanjutnya dari penelitian ini bagi prodi al-Akhw al-syakhsiah adalah sebagai tambahan gagasan baru serta bahan acuan terkait dengan konsep keadilan berpoligami.

### d. Bagi pelaku Poligami Masyarakat Kalibaru

Manfaat selanjutnya bagi pelaku poligami Masyarakat Kalibaru adalah agar lebih mengedepankan asas keadilan bagi pelaku poligami baik keadilan secara kualitatif maupun kuantitatif serta bagian materi, finansial atau batiniah.

### e. Bagi Masyarakat secara umum

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan bacaan terkait dengan konsep keadilan berpoligami

## E. Definisi istilah

Peneliti perlu menjelaskan tentang definisi istilah yang berkaitan dengan judul agar mendapatkan pengetahuan penelitian yang akan di lakukan. Definisi istilah di tujukan agar dapat memahami makna dari judul penelitian dan ada tidak ada salah tafsir terkait penelitian.

### 1. Konsep

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, pandangan, kerangka yang telah di fikirkan<sup>2</sup>. Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, maka dibutuhkan suatu perencanaan yang matang dan mudah di mengerti dan dipahami. Di dalam perencanaan yang matang terdapat suatu gagasan atau ide yang akan di laksanakan oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk kedalam peta konsep.

Sedangkan makna konsep menurut para ahli:<sup>3</sup>

- a. Soedjadi, mengartikan konsep kedalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan menjadi suatu istilah tertentu.
- b. Bahri, konsep menurutnya adalah gambaran yang abstrak dari perwakilan banyak objek.

<sup>2</sup>Pusat Pembinaan Bahasa Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka,1994), 520.

<sup>3</sup> Idtesis.Com, *Pengertian Konsep Menurut para Para Ahli*, (Diposting Tanggal 20 Maret 2015). <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/> (Diakses; Tanggal 12 Oktobr 2016).

## 2. Keadilan

Adil itu identik dengan sama, namun tidak semua adil itu harus sama, hanya bergantung pada porsi masing-masing pengguna. Keadilan sendiri menurut KBBI diartikan dengan tidakseenaknya, tidak berat sebelah. Adil memiliki kandungan bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang realitif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya.<sup>4</sup>

Agama mendefinisikan keadilan sebagai pilar utama islam dalam segala hal, bahkan Allah tidak hanya sekali menyebutnya dalam Alquran melainkan beberapa kali terlebih dalam putusan hukum<sup>5</sup>. Misalnya, dalam firman Allah SWT berikut :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya ; *“Apabila kalian memutuskan hukum diantara manusia maka putuskanlah secara adil”*.

Amal yang paling agung yang pernah di sabdakan oleh Rasulullah adalah berbuat adil pada segala hal. Dalam sebuah atsar (sebagian kalangan mengatakan ini hadist) dinyatakan ;

يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَرْغَى فِيهَا مِنْ قَطْرِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

Artinya : *“Sehari dari hari-harinya pemimpin yang adil itu lebih baik dari pada ibadah enam puluh tahun dan satu hokum ditegakkan di bumi dan aka dijumpainya lebih bersih daripada hujan 40 hari”*.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> M Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, 85.

<sup>5</sup> KH. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, ctk. Pertama, Baturetno, Banguntapan, Yogyakarta, November 2017, 47.

<sup>6</sup> Tsiqatullah ibnu ‘Asakir, *Tabyin kadzibi al-Muftari fima Nusiba ila al-Imam Abi al-Hasan al-Asyari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1404 H.), ctk. 3, 104.

Dalam *tataran* praksis, keadilan diwujudkan dengan memperlakuka semua manusia secara sama serta memposisikan mereka sesuai dengan sifat dan kondisinya masing-masing. Maka ,setiap yang mempunyai prestasi berhak mendapatkan *reward* (hadiah atau pujian) dan orang yang salah berhak atau wajib mendapatkan hukuman atau sanksi.<sup>7</sup>

### 3. Poligami.

Poligami merupakan perilaku yang sering terjadi di lingkup kekeluargaan. Istilah poligami sering didengar namun masih banyak masyarakat yang menggap poligami ada perbuatan yang tercela. Kata poligami bersumber dari bahasa yunani “polygamie”, yaitu Poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah praktek pernikahan yan dilakukan oleh seorang lelaki kepada dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang bersamaan.

### 4. Masyarakat.

Berdasarkan KBBI masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, sedangkan dalam buku pembangunan masyarakat: merangkai sebuah kerangka (2009) oleh Soetomo, pengertian masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat.

### 5. Perspektif.

Perspektif merupakan kerangka konseptual, asumsi dan perangkat nilai, serta suatu perngkat gagasan yang dapat mempengaruhi pemikiran

---

<sup>7</sup> *Ibid*

seorang yang pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang. Dalam pengertian yang lain, perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu masalah yang sedang terjadi.

#### 6. Fiqh.

Menurut kajian etimologi fiqh mempunyai arti pemahaman atau pengetahuan, sedangkan ditinjau dari kajian terminologi fiqh mempunyai pengertian tentang pengetahuan hukum syariat dengan metode ijthadi.<sup>8</sup>

#### 7. Munakahat.

Munakahat merupakan suatu kumpulan teori dan konsep yang berkaitan dengan bab-bab pernikahan dalam konteks agamis.

#### 8. Kompilasi Hukum Islam.

Suatu istilah untuk menunjukkan himpunan kaidah-kaidah hukum islam yang bersumber dari kitab-kitab fiqh empat madzhab. Seluruh pandangan ulama' terkait fiqh itu disatukan dalam bentuk buku yang disusun dengan memakai bahasa perundang-undangan.

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gagasan terpenting dalam sebuah karya ilmiah untuk menggambarkan secara ringkas isi serta kandungan dalam sebuah karya ilmiah.

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, sebagai berikut :<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Ahmad bin Muhammad al-Dhimyathi, *Hasyiyah al-Dhimyathi ala Syarh al-Waraqat*, (Jakarta : Dar al-Kutb al-Islamiyyah, 2009 M), ctk. Pertama, 9.

**Bab I** Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**Bab II** Kajian kepustakaan yang berisi penelitian terdahulu, dan kajian teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

**Bab III** Metode penelitian yang berisi metod yang akan dilakukan meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan keabsahan data

**Bab IV** Hasil penelitian berisi seputar obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan masalah.

**Bab V** Penutup berisi tentang kesimpulan serta saransaran dari peneliti.



---

<sup>9</sup> Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*,. 48.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan baik skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Selain itu penulis akan membuat ringkasan hasil persamaan maupun perbedaannya dengan demikian dapat diketahui orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi yang diteliti oleh Zulfa Tutaminah dari Institut Agama Islam Negeri Kota Metro Tahun 2019 dengan judul “Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama Kota Metro). Fokus penelitian pada kajian tersebut adalah Bagaimana Konsep Adil dalam Poligami Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Metro ?. selanjutnya penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya uraian hasil penelitian yang penulis lakukan di kota metro tentang konsep keadilan dapat disimpulkan bahwa, perbedaan konsep keadilan dalam poligami antara tokoh muhamadiyah dan nahdtahul ulama yaitu terletak pada keadilan bathiniyah, menurut Muhammadiyah adil masalah bathiniyah yaitu masalah perasaan atau yang berhubungan dengan hati, sedangkan menurut Nadhlatul Ulama' yaitu adil dalam masalah bathiniyah itu bukan hanya sesuatu yang berhubungan dengan masalah biologis saja melainkan juga dalam hal

pedidikan agamanya, akhlaqnya, dan ibadahnya. Sedangkan konsep keadilan lahiriyah antara tokoh muhammadiyah dan nahdhlatul ulama' itu relative sama, yaitu menyesuaikan kebutuhan dan sesuai dengan jumlah anak yang dimilikinya.<sup>10</sup>

2. Tesis yang diteliti oleh Ali Yasmanto dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015 dengan Judul “Konsep Keadilan dalam Poligami (Studi Komparasi antara Pemikiran Fazlur Rahman dan Quraish Shihab)”. Fokus penelitian pada kajian ini adalah :
  - a. Bagaimana konsep adil dalam poligami menurut Fazlur Rahman dan Quraish Shihab ?
  - b. Bagaimana metode Istinbath hukum Fazlur Rahman dan Qurish Sihab ?
  - c. Bagaimana Implikasi metode istinbath hukum Fazlur Rahman dan Quraish Shihab dala penyelesaian hukum islam Kontemporer.

Selanjutnya metode penelitian ini dikelompokkan kedalam jenis penlitian litaratur atau penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Hasil penilitian tesis diatas menunjukkan bahwa dua tokoh tersebut yaitu Fazlur rahman dan Quraish sama-sama mengatakan bahwa keadilan dalam poligami bukan hanya semata-mata dalam hal lahiriyah namun juga mencakup pada hal yang sifatnya bathiniyah sepri kasih, sayang dan juga perasaan meskipun tidak dapat di ukur dengan panca indera normal.

---

<sup>10</sup> Zulfa Tutaminah, *Konsep Keadilan Dalam Poligami menurut tokoh Muhammadiyah dan Nadhaltul ulama Kota METRO*, skrip. IAIN Kota Metro, 2019.

3. Skripsi yang diteliti oleh Erni Windasari dengan judul, Konsep Keadilan dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Baru Institut Agama Islam Negeri Parepare) dengan fokus penelitian berikut ;
- a. Bagaimana konsep poligami perspektif yuridis di pengadilan agama baru ?
  - b. Bagaimana konsep berpoligami menurut hukum Islam di pengadilan Pekanbaru ?
  - c. Bagaimana hubungan antara konsep berpoligami menurut hukum Islam dan konsep keadilan di pengadilan agama Baru ?

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal, jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya yang dilakukan di lapangan, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian di atas adalah semua hukum, tidak ada serta hak dan juga kewajiban dari pasangan yang berpoligami harus berlandaskan Al-Quran, serta juga lembaga keadilan memutuskan dengan ijtihad masalah-masalah dengan mempertimbangkan kondisi, situasi serta keadaan dalam suatu daerah yang mereka huni.

4. Skripsi oleh Abdul Khoir dengan judul Konsep Adil dalam Poligami ( Analisis Perspektif Hukum Islam dan UU NO.1 tahun 1974), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan fokus penelitian berikut ;

- a. Bagaimana perkawinan poligami dalam perspektif hukum islam dn UU No. 1 tahun 1974 ?
- b. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang praktik perkawinan poligami ?

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif atau tinjauan kepustakaan yaitu dengan meneliti literatur-literatur yang sesuai dengan kajian dalam skripsi ini. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka produk-produk hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Hasil dari penelitian diatas mengemukakan bahwa keadilan yang di maksud adalah keadilan yang sifatnya lahiriyah atau keadilan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang bisa terukur, menurut peneliti di atas keadilan berpoligami tidakla berkaitan dengan keadilan yang ifatnya bathiniyah karena sangat sulit untuk di tentukan batasnya.

Tabel 2.1  
Perbedaan Penelitian Terdahulu

| Judul  | Penulis dan Tahun          | Persamaan  | Perbedaan   |
|--|----------------------------|--|---|
| Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama Kota Metro) | Zulfa Tutaminah Tahun 2019 | Membahas konsep keadilan berpoligami dengan metode penelitian kualitatif | Mengacu pada sudut pandang tentang penemuan hukum yang berkaitan dengan kultur budaya dan keadaan suatu |

|   |                           |  |   |
|---|---------------------------|--|---|
|   |                           |  | lingkungan.   |
| Konsep Keadilan dalam Poligami (Studi Komparasi antara Pemikiran Fazlur Rahman dan Quraish Shihab)              | Ali Yasmanto Tahun 2015   | Membahas konsep keadilan berpoligami dengan metode penelitian kualitatif | Tesis yang diteliti memiliki cakupan yang lebih luas perihal hukum ijihad dan yang lainnya sementara di penelitian peneliti hanya berkisar pada pandangan tokoh masyarakat. |
| Konsep Keadilan dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Baru Institut Agama Islam Negeri Parepare) | Erni Windasari Tahun 2020 | Membahas konsep keadilan berpoligami dengan metode penelitian kualitatif | Dari penentuan hukum yang diperoleh memiliki perbedaan antara lembaga peradilan dan pandangan tokoh masyarakat.   |
| Konsep Adil Dalam Polgami ( Analisis  | Abdul Khoir Tahun 2010    | Membahas konsep keadilan berpoligami                                     | Tentang keadilan yang akan di peroleh nantinya,   |

|   |  |                                     |   |
|---|--|-------------------------------------|---|
| Persepektif Hukum Islam dan UU NO.1 tahun 1974) |  | dengan metode penelitian kualitatif | pasalnya keadilan itu mencakup yang lahiriyah dan bathiniyah. |
|---|--|-------------------------------------|---|

## B. Kajian Teori

### 1. Pernikahan

Ajaran yang dianjurkan oleh Rasulullah dan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi manusia. Pernikahan merupakan ikatan yang suci baik lahir maupun batin dari pasangan suami isteri yang bertujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang baik, yang berlandaskan pada ketuhanan yang maha esa.<sup>11</sup>

Selanjutnya pernikahan atau perkawinan yang merujuk pada ilmu fiqh dalam bahasa arab kata nikah dapat disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj* yang memiliki arti mengumpulkan sedangkan menurut syariat akad nikah atau ijab qabul adalah perjanjian yang dilakukan oleh pria setelah memenuhi syarat dan rukun nikah dari kedua pasangan untuk menjadi satu kesatuan dan menjadi suami isteri. Rukun-rukun nikah ada 4 sebagai berikut;

- a. Isteri. Dengan syarat tidak berada dalam ikatan orang lain, tidak sedang berada dalam kondisi 'Iddah, dan bukan termasuk mahram bagi seorang lelaki yang akan menikahnya.

<sup>11</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.*

- b. Suami. Dengan syarat tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, bukan mahram dengan perempuan yang akan dinikahnya dan memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada perempuan yang akan di nikahnya.
  - c. Wali nikah. Yang harus terdiri dari keluarga laki-laki dan berakhir pada wali hakim.
  - d. Dua saksi. Dengan syarat merdeka (bukan budak), laki-laki, adil, normal panca indera serta sehat jasmani dan rohani.
  - e. Sighat (bentuk verbal saat akad nikah). Dengan syarat harus ada ijab dari wali seorang perempuan dan qabul (penerimaan) dari seorang lelaki.
2. Keadilan

Keadilan sendiri menurut KBBI diartikan dengan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang realitif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya.<sup>12</sup>

Agama mendefinisikan keadilan sebagai pilar utama islam dalam segala hal, bahkan Allah tidak hanya sekali menyebutnya dalam Alquran melainkan beberapa kali terlebih dalam putusan hukum<sup>13</sup>. Misalnya, dalam firman Allah SWT berikut :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

<sup>12</sup> M Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, 85.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Artinya ; *“Apabila kalian memutuskan hukum diantara manusia maka putuskanlah secara adil”*.

Amal yang paling agung yang pernah di sabdakan oleh Rasulullah adalah berbuat adil pada segala hal. Dalam sebuah atsar (sebagian kalangan mengatakan ini hadist) dinyatakan ;

يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَرْكَى فِيهَا مِنْ قَطْرِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

Artinya ; *“Sehari dari hari-harinya pemimpin yang adil itu lebih baik dari pada ibadah enam puluh tahun dan satu hokum di bumi akan dijumpainya lebih bersih daripada hujan 40 hari”*.<sup>14</sup>

Dalam tataran praksis, keadilan diwujudkan dengan memperlakuka semua manusia secara sama serta memposisikan mereka sesuai dengan sifat dan kondisinya masing-masing. Maka ,setiap yang mempunyai prestasi berhak mendapatkan *reward* (hadiah atau pujian) dan orang yang salah berhak atau wajib mendapatkan hukuman atau sangsi.<sup>15</sup>

### 3. Faktor Penegakan Keadilan dalam Islam

Diantara faktor yang menyebabkan adanya penegakan keadilan dalam islam adalah konsep kesetaraan, yang secara keniscayaan sudah merupakan hak otoritas yan dimiliki setiap makhluk hidup dari awal penciptaan, hal ini dijelaskan dalam QS. An-nisa’ ayat 1, dan QS. Ar-rum ayat 21.

Selain karena kesetaraan manusia, faktor selanjutnya yang menjadi penyebab tegaknya keadilan dalam islam adalah manusia memiliki sifat

<sup>14</sup> Tsiqatullah ibnu ‘Asakir, *Tabyin kadzibi al-Muftari fima Nusiba ila al-Imam Abi al-Hasan al-Asyari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1404 H.), ctk. 3,104.

<sup>15</sup> Ibid

independensi<sup>16</sup>. Alquran menegaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk selalu memiliki kebebasan.

#### 4. Poligami

##### a. Pengertian

Poligami merupakan perilaku yang sering terjadi di lingkup kekeluargaan. Istilah poligami sering didengar namun masih banyak masyarakat yang menganggap poligami ada perbuatan yang tercela sehingga banyak menyebabkan pelaku poligami mengalami diskriminasi lingkungan. Kata poligami bersumber dari bahasa Yunani “polygamie”, yaitu Poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah praktek pernikahan yang dilakukan oleh seorang lelaki kepada dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang bersamaan.

##### b. Sejarah Poligami

Dilihat dari aspek sejarah poligami bukanlah praktik yang dilahirkan oleh Islam. Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami sudah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabi-patriarki. Peradaban patriarki adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan seluruh aspek kehidupan. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh kaum laki-laki dan untuk kepentingan mereka. Peradaban ini sesungguhnya telah lama berlangsung bukan hanya di wilayah Arab, tetapi juga banyak

<sup>16</sup> Noor Djannah Djohantini (Yogyakarta: *Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam AlQur'an* Pustaka Pelajar, 1999),36.

dalam peradaban kuno lainnya seperti, di mesokotamia. Poligami bukanlah sekadar dari kultur budaya arab melainkan juga praktik dari seluruh bangsa yang ada dunia.<sup>17</sup>

### c. Makna Keadilan dalam Berpoligami

Seorang suami yang berpoligami hendaknya berlaku adil kepada seluruh keluarganya sebagaimana terlampir dalam QS AN-Nisa' ayat 3, dengan berdasar bahwa keadilan masih merupakan konsep yang semu oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan dasar dalam konteks poligami. Syarat yang di ajukan oleh Imam Syafi'I kepada para suami yang berpoligami hanyalah sebatas kunjungan tiap waktu kepada seluruh isteri dengan artian keadilannya hanya bersifat lahiriyah<sup>18</sup>.

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut fiqh paling tidak memiliki 2 syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup. Kedua, harus memberlakukan keadilan ada masing-masing isteri. Tiap isteri harus di perlakukan sama setiap melakukan hak yang berkaitan dengan perkawinan serta hak-hak lain.<sup>19</sup>.

Muhammad abduh menjelaskan bahwa rusaknya rumah tangga adalah karena seorang lelaki tidak bisa berlaku adil dan memberikan hak-hakna secara adil. Sejatinnya tiang utama dalam mengatur

<sup>17</sup> Hussein Muhammad, *Membaca kembali Ayat Poligami*, HTUhttp://www.rahima.or.id/SR/21-

<sup>18</sup> Khoiruin Nasution, , *Poligami dalam Hukum Islam*”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2008,, 106.

<sup>19</sup> Abdur Rahman I Do'i, *penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (syariat)*, jakarta; Rajawali Press, 2002, 192.

kehidupan rumah tangga adalah kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.<sup>20</sup> Mayoritas ulama' fiqh menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah suatu keadilan yang sangat mustahil unruk diwujudkan.

Berbeda dengan Abdurrahman al-Jaziri yang memberikan penutuan bahwa keadilan yang sifatnya nonfisik bukanlah kewajiban bagi seorang suami unruk berlaku adil, semisal kasih dan sayang, karena tidak ada manusia yang bisa menuntut samanya kasih sayang kepada setiap orang karena hal ini merupakann hal yag naluriah.<sup>21</sup> Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa makna keadilan dalam poligami hanya menyangkut apek materi biasanya bersandar pada ayat 129 surah an-nisa' yang mengaskan "kau sekali-kali tidak akan berbuat adil terhadp iseri-istersimu walaupun kamu sangat meghendaki demikian", keadilan dalam berpoligami sangatlah sulit unruk diwujudkan karena mencakup urusan hati bukan semata hanya bagian fisik saja, oleh karena itu poligami bukanlah anjuran bagi Islam melainkan hanya sekedar informasi pengetahuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>20</sup> Ali Ahmad al-Jarjawi, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. I.129.

<sup>21</sup> Abdurraahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala al-madzhib al-arba'ah*, Mesir al-Maktabah al-tijariyah, 1969, 239.

## BAB III

### Metode Penelitian

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran bahan-bahan atau data dilapangan, karena didalam penelitian ini data yang akan dicari adalah tentang konsep keadilan Berpoligami Masyarakat Kalibaru perspektif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, dengan keharusan ada bentuk wawancara terhadap masyarakat atau pelaku poligami di desa Kalibaru Wetan.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di lokasi desa Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur.

#### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini ada dua jenis yaitu :

1. Primer. Diperoleh dari hasil wawancara terhadap pelaku poligami serta beberapa tokoh penting dalam suatu daerah
2. Sekunder. Diperoleh dari hasil membaca terhadap literatur-literatur, buku-buku yang membahas konsep keadilan berpoligami serta dnegan kultur budaya masing-masing daerah.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakann tiga teknik, yaitu, wawancara (interview), observasi (pengamatan) dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna dalam satu topik tertentu.
2. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakuka dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dnegan menggunakan alat indera unutk mengetahui data yang terdapat dalam obyek penelitian.
3. Dokumentasi memiliki arti barang-barang yang tertulis dalam pelaksanaanya, peneliti melakukan penyidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku, catatan, notulen dan sebagainya.<sup>22</sup>

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah bentuk tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan, menguraikan masalah yang akan di telliti berdasarkan data yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknis analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data lapangan, model miles, dan Huberman dikarenakan lebih memudahkan peneliti untk memilah-milah data yang akan di butuhkan, yakni dengan melakukan :

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menjamkan, mengelola, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisir data dengan cara demikian rupa hingga kesimpulan dapat ditarik dan di verifikasi.

---

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016.), 137.

## 2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya berbentuk naratif.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti untuk tahap pengumpulan data selanjutnya. Apabila kesimpulan yang disajikan didukung oleh bukti yang valid dan konsisten bila peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang kredible.

## F. Keabsahan Data

Dalam melakukan kegiatan pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan, maka peneliti mengemukakan teknik yang diperlukan peneliti dalam mengukur keabsahan temuan tersebut adalah :

1. Melakukan perpanjangan kehadiran peneliti, sehingga peneliti dapat menguji terhadap kebenaran informasi.
2. Observasi yang diperdalam, untuk memperoleh data yang akurat.
3. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.
4. Uraian rinci, adalah bagian terpenting dan bagian terpanjang yang ada dalam sebuah karya ilmiah, yang merupakan seluruh data dari penelitian

yang di jelaskan secara rinci dan detail, dengan maksud memberikan pengetahuan kepada seluruh pembaca.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian merupakan bagian yang akan di lakukan selama proses penelitian berlangsung. Tahap-tahap penelitian meliputi tiga tahap yaitu :

1. Tahap Pra Lapangan
  - a. Menyusun Rancangan Penelitian.
  - b. Memilih lokasi penelitian
  - c. Mengurus Perizinan Penelitian
  - d. Menjajaki dan Menilai lokasi Penelitian
  - e. Memilih dan memanfaatkan Informan
  - f. Menyiapkan Perlengkapan
  - g. Etika Penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
  - a. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri
  - b. Memasuki Lapangan
  - c. Berperan serta dalam Pengumpulan Data
3. Tahap Analisis
  - a. Reduksi data
  - b. Penyajian data
  - c. Analisis data
  - d. Mengambil kesimpulan dan verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A . Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah singkat Kalibaru

Kalibaru merupakan sebuah kecamatan yang berada di kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan kalibaru memiliki luas 406,76 km yang di bagi ke 10 desa yang memiliki curah hujan tinggi dan di lewati oleh beberapa sungai<sup>23</sup>. Penduduk kalibaru pada umumnya kebanyakan menggunakan bahasa Madura, tidak hanya itu daerah ini mayoritas beragama islam dengan bermacam-macam organisasi, serta unsur-unsur yang ada di dalamnya yaitu meliputi:

##### a. Sektor pertanian

Faktor yang pendukung berjalanya kesetabilan perekonomian di Kecamatan Kalibaru adalah sektor pertanian yang meliputi padisawah, palawija, dan perkebunan kopi.

##### b. Sektor Pariwisata

Perkebangan pembangunan pariwisata di kecamatan kalibaru masih belum banyak mengalami perubahan. Dikarnaka pariwisata di Kecamatan kalibaru masih mengandalkan keindahan objek-objek wisata alam. Beberapa tempat yang sangat terkenal dan merupakan objek wisata alam di Kecamatan Kalibaru diantaranya adalah air terjun

---

<sup>23</sup> Badan pusat statistik Kalibaru.

wonorejo, wisata pendakian gunung raung, paralayang dan tour wisata lori.

c. Sektor Pasar

Sektor pasar bisa di katakan sangatlah penting, dikarna selain sangat mendorong kelancaran perekonomian dan perkembangannya, pasar juga menyediakan bahan pokok kebutuhan masyarakat kalibaru. Di Kecamatan Kalibaru terdapat dua lokasi pasar besar (yaitu Pasar Kalibaru Wetan dan Pasar Kalibaru Kulon).

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data ini meliputi gambaran tentang data informasi yang diterima. Isi adalah deskripsi data dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan peneliti.

### **1. Poligami Menurut Pandangan Fiqh dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).**

a. Fiqh

Fiqh memberikan banyak hukum yang di lakukan oleh manusia, baik dalam kategori ibadah, transaksi maupun pernikahan, banyak kita jumpai setiap masalah bisa terselesaikan dengan fiqh menggunakan beberapa macam kaidah baik menggunakan teori Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh serta teori pendekatan problematika yang banyak sekarang kita jumpai, tidak ada satupun problematika yang tidak bisa terselesaikan oleh fiqh itu sendiri, termasuk masalah poligami yang peneliti sekarang telaah, tidak heran masalah keagamaan banyak masalah selesai dengan

fiqh itu sendiri, seperti menggunkan bahtsul masail yang sudah di lakukan oleh ulama-ulama' sejak jaman dahulu, jadi tak ayal sekiranya ada problematika keagamaan yang telah selesai di hadapan para ulama'.

Pernikahan juga banyak menuai masalah, peneliti mengambil satu contoh kecil dalam masalah pernikahan yaitu poligami, yang masih menuai banyak kontroversi, ada banyak kalangan ulama' yang setuju dan banyak pula yang mengemukakan ketidak setujuannya terhadap praktek tersebut, meskipun hal itu di lakukan oleh Rasulullah tidak serta merta bagi ummatnya utntuk mengikuti tingkah laku beliau tanpa pandang bulu, namun masih ada hal yang perlu di perhatikan, oleh karenanya fiqh dengan tegas memberikan aspirasi yang sangat indepeden dalam masalah tersebut. Ada dua hal penting yang menurut peneliti perlu dikaji lebih detail dalam masalah tersebut yaitu ;

#### 1) Poligami.

Poligami sendiri memiliki banyak definisi, namun inti yang di peroleh dari definisi tersebut adalah bahwa poligami itu merupakan praktek pernikahan dengan lebih dari dua isteri<sup>24</sup>, banyak historis yang menjelaskan poligami mulai dari jaman sebelum nabi Muhammad hingga jaman millennial sekarang, jadi tidak heran banyak orang yang berlandaskan bahwa praktik poligami itu termasuk sunnah nabi, namun pada hakikatnya tidak demikian.

<sup>24</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. I, 129.

Fiqh memberikan batasan tegas tentang masalah poligami, sebagaimana yang di jelaskan dalam Al Quran bahwa poligami itu bukan merupakan syariat Islam namun hanya sebatas salah satu perbuatan yang ada dalam konteks pernikahan, sebagaimana pernikahan seperti biasanya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami, namun yang terpenting dan sangat perlu di perhatikan adalah konsep keadilan dalam berpoligami.<sup>25</sup>

Poligami yang di lakukan oleh rasulullah bukan hanya semata untuk menghilangkan nafsu birahi saja melainkan banyak niat kebaikan yang terkandung di dalamnya, semisal untuk menyambung hidup para janda yang di tinggal wafat oleh suaminya yang ikut perang dan juga sebagainya, bukan hanya niat yang dilakukan oleh para suami jaman sekarang yang terkesan niat poligami mereka hanya sebatas memuaskan birahi mereka tidak ada niat keislaman yang mereka lakukan, maka sebab itulah banyak syarat yang harus di perhatikan, sebagaimana yang di sebutkan oleh syaikh Mustafa Al-Adawiy beliau memberikan setidaknya empat syarat sebagai berikut ;

- a) Bisa berbuat adil terhadap seluruh isterinya dalam hal nafkah baik lahir maupun batin.
- b) Ada tambahan ketaqwaan terhadap Allah SWT bukan malah menurunkan iman serta perbuatan baik mereka.

---

<sup>25</sup> Muhammad Faisol, *Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nuru Islam Terhadap Poligami Perspektif Fiqh*, Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman, Vol. 12 No. 2, Oktober 2019, 185.

- c) Mampu menjaga isterinya dalam segala hal seperti agama, kehormatan dan juga martabatnya.
- d) Mampu menjadi tulang punggung dan menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan juga anak-anaknya di kemudian hari.

## 2) Keadilan.

Adil sendiri sangat sulit untuk di berikan barometer pasti, namun ada beberapa contoh yang di tawarkan oleh fiqh untuk bisa masuk kategori adil, mengingat adil itu tidak harus sama pasti untuk beberapa isteri, dengan contoh dua anak kakak beradik, anak pertama Kuliah dan anak kedua masih SD, adil itu bukan dengan menyamaratakan uang mereka namun dengan uang saku kebutuhan mereka bisa terpenuhi, begitu juga dengan masalah poligami adil pada setiap isteri bukan dengan hal pemberian yang sama, oleh karena itu banyak ulama' yang memberikan tawaran adil pada seorang suami.

Adil yang di jelaskan oleh syariat tercantum dalam QS an nisa' ayat 3 dan hadis dari Sayyidatina Aisyah yang memiliki kandungan bahwa dalam hadist tersebut Sayyidatina Aisyah menceritakan banyak hal yang di lakukan oleh Rasuullah kepada setiap isteri-isterinya. Madzab Hanafiyyah pun memberikan sebuah

adagium keadilan kepada para suami yang melakukan praktik tersebut untuk wajib berlaku adil pada setiap isterinya.<sup>26</sup>

Sementara Madzhab Syafiiyyah memberikan syarat keadilan kepada para suami untuk memenuhi kebutuhan fisik diantara para isterinya, semisal membagi waktu, giliran serta kebutuhan yang sifatnya lahiriyah. Alquran pun banyak menyinggung tentang keadilan diantaranya QS. Ar rumm ayat 30 dan QS. Yunus ayat 69, dari kandungan ayat di atas bisa dikatakan bahwa setiap suami wajib memberikan jadwa menginap kepada para isterinya, dengan konsekuensi seorang suami tidak diperkenankan masuk kepada seorang isteri yang tidak memiliki jadwa bermalam kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak itupun tidak diperolehkan untuk berhubungan dengan isteri tersebut dengan contoh isteri yang sedang sakit pun tidak ada hak bagi seorang suami untuk menjenguknya kecuali pada siang hari, dan pada si isteri meninggal.<sup>27</sup>

Madzhab malikiyah dan Ahmad bin hanbal juga ikut memberikan komentar tentang keadilan dalam berpoligami bahwa poligami hanya terbatas empat isteri saja, dan itupun berlaku bagi laki-laki yang merdeka dan mampu dalam segala hal. Semisal seorang suami harus memberikan waktu giliran pad mereka sehingga tidak fanatisme pada salah satu isteri dengan berdasar pada QS An-

<sup>26</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Poligami dan Keadilan", *Asas*, Vol. 3, No. 2, Juli 2011,14.

<sup>27</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Poligami dan Keadilan", *Asas*, Vol. 3, No. 2, Juli 2011, 16.

nisa' ayat 129, sementara tafsir dari imam ahmad bin hanbal dalam nash tersebut keadilan yang di maksud hanyalah keadilan yang bersifat batiniyah dan Allah pun memberikan maksud bahwa keadilan yang sifatnya bathiniyah itu mustahil untuk dilakukan.<sup>28</sup>

Menurut DR. Wahbah Az-Zuhaily menjelaskan tentang adil dalam berpoligami bahwasanya adil yang dimaksud adalah menyamakannya seorang suami terhadap isteri-isterinya akan kebutuhan yang sifatnya berkelanjutan seperti nafkah, hubungan biologis, dan bermalam.<sup>29</sup>

Menurut DR. Musthofa Khan menjelaskan pula tentang adil yang dimaksud dalam berpoligami adalah menyamakannya seorang suami kepada isteri-isterinya dalam prihal nafkah, tempat tinggal, kencana, dan memenuhi kewajiban isteri-isterinya.<sup>30</sup>

Dari beberapa tawaran mengenai praktik atau konsep adil dalam berpoligami, maka dapat peneliti simpulkan bahwasanya adil yang dimaksud dalam poligami ialah dimana sang suami harus memberlakukan semua isterinya dengan sama baik dalam prihal nafkah, bermalam atau kencana, hubungan biologis, dan menunaikan apa yang sudah menjadi kewajiban seorang isteri.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>28</sup> Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Madzhab*,( Jakarta ; PT. Hida Karya Agung, 1996) 74.

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,(Damaskus: Darl Al-Fikr,t.th), Juz 9, 160. *Maktabah Syamilah*

<sup>30</sup> Musthafa Khan, *Fiqh Al-Manhaji 'ala Imam As-Syafi'i*,(Damaskus: Darl Al-Qalam,1992), Juz 4, 36. *Maktabah Syamilah*

Suatu istilah yang di gunakan untuk menunjukkan himpunan kaidah-kaidah hukum islam yang bersumber dari kitab-kitab fiqh empat madzhab. Seluruh pandangan ulama' terkait fiqh itu disatukan dalam bentuk buku yang disusun dengan memakai bahasa perundang-undangan.

#### 1) Poligami.

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 3, poligami adalah sebuah pernikahan dengan memiliki isteri lebih dari satu orang. Dalam KHI di jelaskan bahwasannya poligami adalah beristeri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam pasal 55 ayat 1 KHI,<sup>31</sup>.

Berdasarkan undang-undang di atas dapat di simpulkan bahwa definsi dari poligami menurut KHI adalah sistem pernikahan yang di lakukan oleh seorang lelaki kepada dua orang perempuan dalam satu waktu yang bersamaan dalam batas empat orang perempuan. Bila mengaca pada praktik poligami yang ada pada jaman dahulu, tidak pernah ada batas perempuan yang boleh untuk di nikahi, dengan artian menikahi banyak permempuan pun pada jaman dahulu masih di katakana normal, namun KHI tidak mengadopsi seluruh hukum tersebut mengingat beban yang akan di tanggung juga bertambah seiring bertambahnya isteri di setiap pernikahannya.

#### 2) Keadilan.

---

<sup>31</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, ( Jakarta ; Akdemik Prresindum 1992), .126.

Adil dalam pembahasan apapun pasti akan memiliki arah yang sama begitupun dengan adil dalam hal poligami, namun satu hal yang perlu di perhatikan yaitu adil kepada para isteri serta anak-anaknya itu sudah merupakan hak keadilan dalam KHI, sebagaimana dalam pasal 55, sementara memiliki ijin dari pengadilan dan ijin dari isteri pertama merupakan syarat yang harus dilakukan oleh suami yang hendak berpoligami sesuai dengan undang-undang pasal 56, dengan menggunakan tata cara sebagaimana di atur dalam bab VIII PP No. 9 tahun 1975, kemudian pada pasal 57 menjelaskan bahwa pengadilan hanya bisa memberikan ijin beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, mempunyai penyakit yang sulit untuk di sembuhkan.

Ada beberapa syarat yang harus di selesaikan oleh seorang suami ketika hendak mendapatkan ijin dari pengadilan, sebagaimana syarat yang tertera di pasal 5 undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu ;

a) Suami agar dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan,

sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat 1, harus di penuhi syarat-syarat sebagai berikut, harus ada persetujuan dari para isteri, harus adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin dari keperluan-keperluan isteri dan anak-anaknya, harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil.

b) Adapun persetujuan yang di maksud dalam pasal 1 ayat a pasal ini tidak diperlukan seorang suami apabila isteri atau isteri-

isterinya tidak mungkin di mintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjiannya atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-sebab yang lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim pengadilan<sup>32</sup>.

Peneliti dalam hal ini hanya menyajikan dua macam pengumpulan data sesuai dengan metode yang dipakai yaitu hasil observasi yang kemudian di perkuat oleh hasil data yang di peroleh melalui wawancara , Dari hasil penelitian, maka dapat di uraikan semua data hasil penelitian yakni sebagai berikut:

## **2. Konsep Keadilan Berpoligami menurut Para Tokoh Masyarakat Kalibaru.**

Poligami merupakan hal yang sangat penting menurut peneliti bahas, karena poligami memiliki beberapa konsep yang harus di patuhi oleh pelakunya, semisal mengenai keadilan dalam berumah tangga, keadilan dalam nafkah serta beberapa keadilan yang harus ada di antara mereka para pasangan. Keadilan sendiri masih buram kita lihat mengingat tidak ada ukuran pasti keadilan itu berbentuk seperti apa dan harus menjadi seperti apa.

Keadilan merupakan hal yang empiris dan memungkinkan keadilan di setiap orang dan pasangan itu berbeda, berikut peneliti sudah memiliki

---

<sup>32</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta ; Bumi Aksara, 1999), 83.

beberapa data wawancara dengan beberapa tokoh serta beberapa orang pelaku poligami sebagai berikut ;

a. Ustadz Syarifuddin S.H.

1) Profil tokoh.

Ustadz Syarifuddin merupakan salah satu tokoh masyarakat kalibaru yang terkenal dengan kealiman serta keilmuannya, beliau lahir di Wonorejo, Kalibaru, Banyuwangi pada tanggal 10 Januari 1980, dan sudah memiliki 2 orang putra yang sekarang putra sulungya sudah menempuh studi perkuliahan.

Pendidikan beliau dimulai di SDN 9 Kalibaru Wetan kemudian lanjut pada Mts Ibrahimy dan Madrasah Aliyah Sukorejo Situbondo, serta menempuh pendidikan strata 1 di IAIN Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi, dengan gelar Sarjana Hukum. Selama menjadi mahasiswa beliau aktif mengikuti kegiatan organisasi ekstra ( PMII ) dan Intra ( BEM ).

Kegiatan beliau sekarang menjadi pengasuh di salah satu yayasan yang ada di kalibaru tepatnya desa Wonorejo, serta menjadi ketua ranting NU di daerah tersebut.

2) Konsep Poligami dan Konsep Keadilan Menurut Ustadz Syarifuddin.

Poligami menurut pandangan Ustadz Syarifuddin dengan meninjau konsep-konsep yang ada di literasi kitab, kitab fiqh banyak menjelaskan tentang poligami yaitu dalam bab Munakahat poligami

di kenal dengan taadud az-zaujat atau dalam bahasa Indonesia di sebut dengan banyak isteri, sedangkan menurut istilah poligami menurut fiqh merupakan perilaku pernikahan dengan dua, tiga atau empat isteri dengan mengedepankan aspek keadilan pada diri mereka masing-masing.<sup>33</sup>

poligami sejatinya memiliki ketetapan hukum dalam Alquran sebagaimana firman Allah:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ وَتُلاثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (QS. An-Nisaa: 3)

Berdasarkan dalil tersebut, Allah memang membolehkan laki-laki untuk menikahi empat orang istri, tetapi dengan syarat harus berlaku adil dalam perbuatan dan perkataan. Sementara untuk adil dalam hal cinta kepada istri-istrinya, laki-laki tak akan mampu melakukannya meskipun mereka ingin berusaha untuk adil.

Konsep adil dari Alquran dan menurut Ustadz Syarifuddin, keadilan dalam surat an-Nisa' ayat 3 adalah keadilan yang sifatnya dzohiriyah, baik yang menyangkut nafkah, giliran berhubungan badan, atau sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan dalam surat an-

<sup>33</sup> Wawancara pada tanggal Senin, 28 Maret 2022, pukul 08.06 WIB

Nisa' ayat 129 yang dimaksud adil adalah keadilan yang bersifat batiniyah, baik berupa kasih sayang, cinta atau perasaan yang tidak dapat diukur secara pasti.

Meskipun pada dasarnya mubah, poligami hukumnya juga bisa berubah menjadi sunnah atau makruh bahkan bisa juga haram, hal ini berdasarkan keadaan seseorang yang akan melakukan poligami. Jika seorang lelaki membutuhkan istri yang lain misalnya sebab sang istri sakit-sakitan, atau istrinya mandul padahal lelaki itu ingin punya anak serta dia merasa mampu untuk berbuat adil kepada istri istrinya maka poligami hukumnya sunnah baginya. Sedangkan jika tujuan poligaminya bukan karena butuh tapi sekedar meraih kenikmatan dan bersenang senang serta masih diragukan tentang adil dan tidaknya terhadap para istri maka hukum poligami baginya adalah makruh.

Dalam Islam, laki-laki diperbolehkan memiliki 4 istri dengan catatan harus bisa berlaku adil pada istri-istrinya. Meski dibolehkan, tetap ada banyak persyaratan yang begitu ketat untuk laki-laki yang ingin berpoligami. Tujuannya agar para pelaku poligami tak dapat melakukannya secara sewenang-wenang.

Syariat memperkenalkan suami berpoligami bila memenuhi dua ketentuan :

- a) Bisa memberikan rasa adil diantara istri-istrinya.

Dalam artian kemampuan berbuat adil dalam hal-hal yang bersifat kebendaan seperti memberi nafkah, dapat bergaul dengan mereka secara baik serta menggiliri mereka dengan sama rata, bukan adil dalam hal membagi perasan, kasih sayang, cinta dan kecenderungan hati, bukan. Karena yang demikian tentunya tidak akan mampu dilakukan oleh seorangpun sedang syariat tidak akan menerapkan hukum diluar batas yang dimampui oleh seseorang maka ia tidak dituntut untuk menjalani hal-hal yang diluar fitrah kemampuan untuk tunduk pada keinginan seperti cinta dan benci.

b) Mampu memberikan Nafkah pada istri-istrinya.

Syariat tidak menghalalkan seseorang memasuki ranah pernikahan baik menikah hanya seorang istri atau lebih kecuali ia berkemampuan memenuhi biaya dan tuntutan-tuntutan dalam sebuah rumah tangga, mampu memenuhi hak-hak yang semestinya didapatkan seorang istri atas suaminya berdasarkan sabda nabi :“Wahai kaum muda, barangsiapa yang mampu dari kalian atas biaya maka menikahlah” yang dimaksud biaya adalah biaya yang dibutuhkan dalam pernikahan dan rumah tangga.

Keadilan merupakan item penting dalam pernikahan poligami yang harus di lakuukan oleh kepala keluarga yakni si suami terhadap istri-isterinya, banyak ketentuan adil yang di tawarkan oleh tokoh dan beberapa hadist, seperti sebagai berikut,

Jadwal qasamah yang berlaku bagi para isteri berdasar pada hadis .

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى النَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا  
وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ

dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah bersabda bagi seorang lelaki yang menikah perawan untuk menemaninya selama tujuh hari tujuh malam, sedangkan ketika menikahi jadi hendaknya tiga hari tiga mala cukup baginya sebagai pendamping.

{ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ  
أَيَّامٍ وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكَ ، فَإِنْ شِئْتَ سَبَعْتَ لَكَ ، وَإِنْ سَبَعْتَ  
لَكَ سَبَعْتَ لِنِسَائِي }

Dari Abu Bakar Bin Abdurrahman bin Harks bin Hisyam, ia berkata;

“Pada saat Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW beliau menginap di rumahnya (Ummu Salamah). Ketika beliau hendak keluar keesokan harinya Ummu Salamah membawakan baju beliau. Kemudian Rasulullah berkata: “Jika kamu mau, maka akan aku tambahkan untukmu dan memenuhi hak mu. Yaitu, bagi yang masih gadis tujuh hari dan bagi yang sudah janda tiga hari. (HR Imam Muslim dan Baihaqi).

Bukan hadist dan Alquran saja yang memberikan ketentuan ketat terhadap poligami dan keadilan di dalamnya, Dalam KHI

(Kompilasi Hukum Islam), kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang (poligami), diatur dalam Bab XII pasal 82, sebagai berikut :

- (1) Seorang laki-laki yang melakukan praktik poligami dengan memiliki dua isteri atau lebih haruslah mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang ada pada masing-masing keluarga, berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Berdasarkan aturan yang berlaku, masing-masing isteri haruslah di berikan tempat tinggal yang berbeda kecuali mereka rela tinggal dalam satu atap.

Praktek poligami yang terjadi di daerah kalibaru menurut Ustadz Syarifuddin. Dari berbagai keluarga yang telah di jelaskan oleh narasumber terpampang jelas bahwa praktek poligami di daerah ini masih tidak terlalu mengikuti kaidah yang sudah di jelaskan di atas. Entah dari aspek keadilan serta poligami yang di benarkan oleh syariat. Hal terebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dari masing-masing pelaku poligami karena minimnya pendidikan yang mereka tempuh serta penyuluhan-penyuluhan keagamaan yang dapat mereka ketahui.

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### 3) Konsep Poligami dan Konsep Keadilan Menurut Bahruddin S.Hi.

#### a) Profil Tokoh.

Baharuddin lahir 15 Agustus 1968, Banyuwangi. Beliau merupakan salah satu penghulu sepuh di KUA Kalibaru, Banyuwangi, riwayat pendidikan yang beliau kenam dari SDN 1 Kalibaru, kemudian SMPN 1 Kalibaru dan melanjutkan pendidikan ke salah satu Pondok Pesantren dan di sanalah beliau banyak belajar ilmu agama dari otodidak serta belajar langsung kepada guru, dan di sana pulalah beliau mengenyam pendidikan strata 1 jurusan Hukum Keluarga Islam.

#### b) Konsep Poligami dan Konsep Keadilan Menurut Bahruddin S.Hi.

Poligami berasal dari bahasa Yunani *poli* yang berarti banyak dan *gamein* yang berarti perkawinan. Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan dimana suami memiliki lebih dari satu istri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sebuah sistem yang berarti sebuah metode bagaimana perkawinan dilakukan. Sistem ini membolehkan seorang lelaki secara umum untuk memiliki tidak sekedar satu orang istri.<sup>34</sup>

Undang –undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. syarat berpoligami harus adanya persetujuan dari isteri atau isteri-

<sup>34</sup> Wawancara pada hari Rabu, 30 Maret 2022, pukul 13.00 WIB

isterinya bagi suami yang bermaksud ingin menikah lagi adalah salah satu syarat untuk mengajukan permohonan ijin poligami ke pengadilan agama pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 huruf a. selain persyaratan adanya persetujuan isteri ada 2 persyaratan lagi yaitu kepastian suami mampu menjamin keperluan isteri dan anak-anaknya dan adanya jaminan suami akan berlaku adil (pasal 5 ayat (1) huruf b dan c ).

Dari ketentuan perundang-undangan di atas secara jelas dapat di simpulkan bahwa hukum tidak memberikan keleluasaan bagi para suami untuk melakukan poligami. Undang-undang No. 1 tahun 1974 laki-laki hanya bisa menikah dengan wanita lain apabila memenuhi persyaratan terlebih dahulu sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Regulasi hukum mengenai praktik poligami secara garis besar disinggung dalam ayat Alquran surat an-Nisa' ayat 3: *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bilamana kamu menikahinya maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berlaku zalim.”*

Kontroversi mengenai interpretasi ayat tersebut masih terus berlangsung di kalangan ilmuwan hukum Islam. Mayoritas dari

mereka mengatakan bahwa poligami diperbolehkan senyampang tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Ada juga yang berpendapat bahwa poligami itu dihukumi sunah karena didasarkan terhadap tindakan Nabi Muhammad saw. Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur mengemukakan pendapat yang lebih dominan membenarkan adanya larangan terhadap praktik poligami. Kedua tokoh ini berargumen menggunakan dalil Alquran surah an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 tentang konsep keadilan dalam perkawinan. Menurutnya, hanya tindakan poligami Nabi Muhammad saw. yang bisa dibenarkan sebab hanya beliau yang mampu memenuhi syarat poligami yang terbilang cukup ketat. Saya pribadi lebih cenderung merinci hukum mengenai praktik ini. Menilik dari kronologi turunnya surah an-Nisa' ayat 3, dapat diambil pemahaman bahwa perintah itu datang setelah ada peristiwa yang menjadi alasan perintah tersebut dibuat, yakni ketidakmampuan para lelaki pada zaman jahiliyah untuk menahan keinginannya dalam menguasai harta anak yatim di bawah asuhannya –yang akan ia nikahi secara tidak adil. Karena itulah, solusi terbaik bagi para lelaki tersebut adalah dengan menikahi perempuan lain selain anak-anak yatim itu dalam batas jumlah yang ditentukan. Oleh karena ini, maka poligami dihukumi boleh apabila disertai dengan alasan yang logis.

Secara eksplisit, ayat Alquran hanya menyebut kata ‘adil’ dalam pembahasan menikahi lebih dari seorang perempuan. Namun secara implisit, sebagaimana penjelasan pada poin sebelumnya, ayat ini hendak menjelaskan bahwa perintah yang mengandung pemahaman ‘boleh’ tersebut dapat berlaku jika syarat-syaratnya terpenuhi. Sebuah kaidah mengatakan

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

*Yang menjadi pertimbangan hukum adalah keumuman redaksi, bukan spesifikasi kronologi.*

Kaidah tersebut memberi pemahaman bahwa kisah yang melatarbelakangi turunnya ayat Alquran atau Hadis tidak selalu dapat dijadikan pijakan dalam menciptakan produk hukum. Akan tetapi redaksi syarat yang terletak sebelum jawab dalam ayat itu tidak dapat diabaikan begitu saja sebab ia disebut secara tersurat dalam redaksi sehingga penggalian produk hukum pada ayat tersebut menggunakan proses *masalik illat ima*’ (isyarat). Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa penyebutan syarat tersebut merupakan alasan terbentuknya hukum mengenai kasus perkawinan poligami. Terlepas dari penjelasan tersebut, tentunya para ilmuwan hukum memiliki pendapat masing-masing perihal kriteria perkawinan poligami yang dianggap telah memenuhi syarat, seperti adanya izin dari istri pertama, mampu secara finansial untuk menafkahi para istri secara adil, menjaga kehormatan istri, dan lain sebagainya.

Terkait dengan substansi makna keadilan dalam perkawinan poligami tidak lepas dari interpretasi ayat pernikahan dalam surah an-Nisa' ayat 3 (pada poin nomor 2) dan ayat 129: *“Dan kamu tidak akan pernah dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.”* Kata ‘adil’ dalam dua ayat ini memiliki sudut pandang makna yang berbeda. Adil yang dimaksud oleh ayat ke-3 surah tersebut adalah keadilan secara lahiriyah, artinya perlakuan seorang suami pelaku poligami terhadap istri-istrinya dalam hal-hal yang konkret seperti pemberian nafkah zahir sehari-hari, tempat tinggal, pakaian, dan waktu menggilir istri. Sementara kata ‘adil’ dalam ayat 129 memiliki sudut pandang yang lebih dalam dan abstrak, dengan mengarah pada kasih sayang secara manusiawi. Dalam hal ini Tuhan bahkan telah menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah mampu bersikap adil terhadap beberapa orang sekaligus. Seorang suami tidak dapat mencintai istri-istrinya dengan takaran yang persis sama, bahkan jika itu Nabi Muhammad saw.

Sebagaimana umumnya yang dijelaskan dalam kitab-kitab klasik, salah satu cara bersikap adil diantara para istri adalah melalui giliran menginap bersama masing-masing para istri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membagi jatah waktu sehari atau dua hari untuk setiap satu orang istri dikunjungi oleh suami. Apabila suami menikah lagi, maka istri baru tersebut mendapat hak untuk

bermalam bersama suami selama 7 malam bagi perempuan perawan dan 3 malam bagi wanita janda.

Nafkah lahiriyah untuk para istri juga harus menjadi sasaran sikap adil suami. Mereka harus mendapatkan perhatian serupa, mendapatkan tempat tinggal yang sama layak, mendapatkan jatah biaya hidup sesuai kebutuhan masing-masing, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat konkret. Oleh karena inilah, jika suatu saat suami mati dan meninggalkan harta warisan maka mereka mendapatkan hak dari warisan dalam jumlah yang setara.

Praktek dari poligami yang ada di desa ini menurut narasumber masih kurang terlalu ideal jika berpedoman langsung pada alquran yang secara jelas menerangkan bahwa keadilan yang mampu di perbuat oleh pelaku poligami sangatlah sulit untuk di lakukan, mengingat kurangnya pengetahuan yang di miliki oleh pelaku poligami.

4) Konsep Poligami dan Konsep Keadilan Menurut Ustadz Muhammad Juhro.

a) Profil Tokoh

Ustadz Muhammad Juhro lahir di Jember, dan sekarang menetap di Kalibaru, Banyuwangi. Beliau menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Salaf Temugiri, Silo, Jember. Kegiatan beliau sekarang menjadi pengampu di salah satu Madrasah Diniyah Nurul Falah Kalibaru, dan juga beliau

termasuk sesepuh serta tokoh masyarakat di Kalibaru. Beliau mempunyai tiga orang anak, satu perempuan sudah menikah, dan di karuniai dua cucu, dan dua anak laki-laki yang masih di jenjang pendidikan pesantren.

c) Konsep Poligami dan Konsep Keadilan Menurut Ustadz Muhammad Juhro.

Menurut beliau (Ustadz Muhammad Juhro) Islam sebenarnya tidak mengajarkan poligami kepada para pemeluknya.<sup>35</sup> Mirisnya banyak orang yang beranggapan bahwa poligami merupakan syariat Islam hal ini berlandaskan kepada ayat Al-Qur'an pada Surat An-Nisa ayat 3 secara harfiah menyatakan demikian:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَاِنْ حِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاجِدَةً اَوْ  
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا

Artinya, "Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya," (Surat An-Nisa ayat 3).

Sebenarnya kalau mengaca kepada asbabun nuzulnya ayat ini bukan dalam konteks menyuruh seseorang melakukan poligami melainkan Islam sebenarnya ingin membatasi perilaku

<sup>35</sup> Wawancara pada hari Selasa, 29 Maret 2022, pukul 09.48 WIB

manusia pada zaman Arab sebelum masuknya Islam yang menikah dengan wanita tanpa ada batasan. Dengan turunnya Surat An-Nisa ayat 3 sebenarnya ayat ini hadir sebagai penghapusan hukum yang boleh menikahi wanita sebanyak mungkin, menjadi terbatas empat orang saja, dan untuk menghindari pula naggapan bahwa ayat ini adalah anjuran untuk menambah isteri mulai dari isteri satu hingga isteri keempat.

Dari ayat yang telah kami paparkan dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut bukanlah menghendaki adanya praktik poligami, melainkan monogamy dengan berdasar pada ayat lain yaitu :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berlaku adil kepada seluruh istri kita, namun jika kita tak mungkin berlaku adil maka menikahlah dengan satu orang karena hal ini lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat ini justru menganjurkan untuk menikahi satu orang istri karena untuk berbuat adil menurut al-Qur'an itu sangat sulit sekali makanya dalam ayat ini menikahi satu orang perempuan itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya kepada istri.

Ada satu kata yang unik dan harus kita bahas secara menyeluruh yaitu “ADIL” , kata adil yang berada pada surah an-nisa ayat 3 dan surah an-nisa ayat 129 memiliki konotasi makna

yang berbeda. Makna kata adil dalam surah an-nisa lebih mengarah kepada makna adil secara dahir semisal dalam masalah giliran bermalam, nafaqah dan lain-lain berbeda dengan surah an-nisa ayat 129 yang konotasi adilnya mengarah adil dalam masalah cinta (kecondongan hati). Perbedaan makna adil dalam konteks ayat ini berdasarkan pada asbabun nuzul turunnya kedua ayat ini, karena dua ayat ini memiliki asbabun nuzul yang berbeda. Ayat yang pertama turun dalam rangka untuk membatasi istri dan memberikan keadilan secara dhahiriyyah. Sedangkan ayat yang kedua ia turun guna merespon kecemasan rosulullah yang tidak bisa adil dalam masalah kecondongan hati diantara para istrinya (keadilan batiniyyah).

Syarat diperbolehkannya melakukan poligami adalah dengan memperlakukan istri dengan adil. Tidak boleh bagi seseorang yang hendak melakukan poligami melebihkan bagian salah satu istrinya karena hal ini akan berpotensi kepada faktor kecemburuan diantara para istri. Terutama dalam masalah giliran untuk bermalam (*qasamah*) dan masalah nafaqah. Sedangkan bila ketidakadilan itu berupa perasaan cinta, maka tidak masalah karena hal ini tidak bisa diusahakan oleh kita sendiri dan juga untuk adil dalam masalah cinta itu merupakan hal yang sangat mustahil. Sebab nabi juga tak mampu untuk berbuat adil dalam

masalah cinta pada istrinya. Mesti diantara para istri itu ada yang lebih dicintainya.

Hukum melakukan poligami sah-sah saja dalam artian ia mubah, bagi orang yang ingin melakukan dipersilahkan dan bagi orang yang tidak mau melakukan ya tidak apa-apa. Karena memang dalam al-Qur'an kita tidak diperintahkan melakukan poligami melainkan diperintahkan untuk berlaku adil. Yang banyak terjadi di masyarakat yang menurut saya keliru adalah banyak orang yang beradu argument dan saling ngotot untuk mengikuti salah satu dari kubu yang sangat ekstrim. Kubu yang pertama mewajibkan poligami dan kubu yang lain justru mengharamkan, dan hal ini menurut pandangan saya keliru.

Di dalam kitab-kitab fikih sudah diberikan aturan baku dalam hal menggilir para istri. Bila ada semisal menikahi gadis yang masih perawan maka diberi waktu selama tujuh hari dan setelah itu baru menggilir istri yang lain. sedangkan bila janda aturannya cukup tiga hari setelah itu baru menggilir istri yang lain. Lebih rincinya bisa dibaca dikitab-kitab fikih.

Mengenai nafkah secara dhahir perlu kiranya kita memperhatikan kebutuhan sang istri dan anak, kita harus sebisa mungkin untuk berlaku adil kepada anak-anak dan istri-istri yang kita miliki dengan memberikan harta seadil-adil mungkin. Faktor keadilan dalam perkara sandang, pangan, tempat tinggal, dan

jadwal giliran harus diupayakan suami sehingga para istri merasa dipenuhi hak-haknya. Hal ini Tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan sang suami.

Menurut pengamatan narasumber banyak orang yang melakukan poligami dimasyarakat sudah melenceg dari ketentuan Islam, sebab banyak para istri yang tidak diperlakukan adil oleh para suaminya, semisal dalam masalah nafkah, giliran dan masalah tempat tinggal dan lain-lain.

Didalam kitab fikih yang saya pelajari untuk melakukan pembagian kepada istri itu diatur dengan ketat, semisal bagi orang yang berpoligami setiap istri harus diberikan tempat tinggal khusus (dipisah dengan istri-istri yang lain), kalaupun mau dikumpulkan dalam satu rumah maka masing masing istri harus diberikan kamar khusus dengan fasilitas yang cukup lengkap untuk digunakan bagi masing-masing istri, ketika melukan perjalanan maka harus di undi terlebih dahulu dan masih banyak yang lainnya. Praktek yang seperti ini sudah tidak di praktekkan lagi di masyarakat, dan juga poligami sebenarnya bukan bertujuan untuk mencari kenikmatan birahi saja dengan cara menikahi perempuan yang cantik-cantik dan perawan semuanya.

Contohnya nabi, nabi menikahi perempuan bukan bertujuan untuk memuaskan birahinya melainkan beliau

memiliki misi untuk menegakkan agama Islam, walaupun beliau mau melakukan poligami dengan berdasarkan hawa nafsu semata maka beliau akan mencari wanita-wanita cantik dan perawan semua, namun hal ini tidak dilakukan oleh nabi.

5) Konsep Poligami dan Konsep Keadilan Menurut Ustadz Ahmad.

a) Profil Tokoh.

Beliau merupakan salah satu tokoh NU yang di kategorikan sepuh, dan beliau juga memiliki anak didik di suatu Madrasah yang ada di Kalibaru, keseharian beliau hanyalah seorang petani kopi namun beliau juga alumni salah satu pondok pesantren salaf yang lumayan terkenal di Jember. Jadi tidak jarang banyak orang tua yang meminta tolong terhadap beliau untuk mengajari anaknya berbagai ilmu agama dasar, sebagai bekal kehidupannya sebelum memasuki dunia luar, serta banyak pula warga yang meminta untuk membantu dalam kebutuhan agama.

b) Konsep Poligami dan Konsep Keadilan Menurut Ustadz Ahmad.

Islam datang dengan istilah rahmatan lil alamin, yang memiliki kandungan setiap perilaku manusia sangat erat kaitannya dengan hukum islam, bahkan dalam satu ikatan pernikahan memiliki cabang hukum yang berbeda, sebagaimana yang kita kenal dengan istilah poligami. Praktek seperti ini sudah terjadi

pada sebelum masa Rasulullah, yaitu pada zaman nabi musa yang terkenal dengan aturan kebebasan memiliki pasangan<sup>36</sup>.

Selain Alquran kitab-kitab nabi sebelumnya juga membahas tentang poligami, kitab taurat misalnya yang membahas secara detail tentang poligami beserta batasan-batasan yang harus diperhatikan. Yahudi pun ikut andil memberi tanggapan perihal poligami yaitu kebolehan poligami bagi seorang lelaki adalah ketika isteri pertama mandul.

Sebagai kepala rumah tangga ekaligus pemimpin keluarga ada tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan oleh seorang yaitu adil dalam segala hal, termasuk nafkah lahir dan batin. Apabila ia condong kepada salah satu istri saja, maka ini akan menimbulkan kezaliman bagi istri-istri lain. Aturan ketat poligami ini ditegaskan Rasulullah dalam hadits riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi yang berbunyi:

"Siapa saja orangnya yang memiliki 2 istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, pada hari Kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan bagian pundaknya miring sebelah." Dalam hal ini, ada baiknya bagi seorang suami harus memiliki inisiatif dalam memberikan sebuah keadilan kepada seluruh isteri dan anak-anaknya, baik dalam pembagian jadwal bermalam, bagian nafkah dan juga bagian-bagian dalam segala kebutuhan keluarga tersebut.

---

<sup>36</sup> Wawancara pada hari Senin, 28 Maret 2022, pukul 19.00 WIB.

Praktek poligami yang terjadi masa kini dapat dikatakan sedikit menyimpang dari kaidah dan ketentuan yang berlaku, pasalnya banyak pasangan poligami yang minim pengetahuan tentang syarat dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan poligami, semisal dalam hal yang sangat urgen yaitu masalah keadilan, banyak pelaku poligami yang mengesampingkan aspek penting tersebut, padahal adil dalam hal poligami merupakan jantung dari kaidah islam serta KHI pernikahan, namun dari beberapa jbaran yang di kemukakan oleh narasumber terkait poligami masih banyak pula pelaku poligami yang mengikuti dan taat terhadap kaidah-kaidah yang berlaku dalam agama dan Negara.

**Tabel 4.1**  
**Tabel Kesimpulan Antar Narasumber**

| No | Narasumber                   | Definisi  | Keadilan  | Praktek  |
|----|------------------------------|---|---|--|
| 1. | Ustadz<br>Syarifuddin<br>S.H | poligami<br>disebut dengan<br>ta'addud Al-<br>zaujat yang<br>berarti banyak<br>istri, sedangkan<br>poligami secara<br>istilah diartikan | Keadilan<br>merupakan item<br>penting dalam<br>pernikahan<br>poligami yang<br>harus di lakuukan<br>oleh kepala<br>keluarga yakni si | Praktek poligami<br>yang terjadi di<br>daerah kalibaru<br>menurut Ustadz<br>Syarifuddin. Dari<br>berbagai keluarga<br>yang telah di<br>jelaskan oleh |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>sebagai Kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil.</p> | <p>suami terhadap istri-isterinya, banyak ketentuan adil yang ditawarkan oleh tokoh dan beberapa hadist, seperti sebagai berikut, Jadwal qasamah yang berlaku bagi para isteri berdasar pada hadis Rasulullah.</p> <p>مِنْ قَالَ أَنَسٍ، عَنْ تَزْوِجِ إِذَا السُّنَّةِ عَلَى الْبِكْرِ الرَّجُلِ عِنْدَهَا أَقَامَ النَّيِّبِ وَإِذَا وَقَسَمَ، سَبْعًا عَلَى النَّيِّبِ تَزْوِجِ عِنْدَهَا أَقَامَ الْبِكْرِ</p> | <p>narasumber terpampang jelas bahwa praktek poligami di daerah ini masih tidak terlalu mengikuti kaidah yang sudah di jelaskan di atas. Entah dari aspek keadilan serta poligami yang di benarkan oleh syariat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dari masing-masing pelaku poligami karena minimnya pendidikan yang mereka tempuh serta penyuluhan-penyuluhan</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>فَسَمَّ ثَمَّ ثَلَاثًا dari keagamaan yang<br/> Anas bin Malik, dapat mereka<br/> bahwasanya ketahui.<br/> Rasulullah<br/> bersabda bagi<br/> seorang lelaki<br/> yang menikah<br/> perawan untuk<br/> menemaninya<br/> selama tujuh hari<br/> tujuh malam,<br/> sedangkan ketika<br/> menikahi jadi<br/> hendaknya tiga<br/> hari tiga mala<br/> cukup baginya<br/> sebagai<br/> pendamping.”<br/> أن { : سلمة أم عن<br/> عليه الله صلى النبي<br/> تزوجها لما وسلم<br/> أيام ثلاثة عندها أقام</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>بك ليس إنه : وقال<br/> ، أهلك على هوان<br/> لك سبعت شئت فإن<br/> لك سبعت وإن ،<br/> } لئنساني سبعت</p> <p>Dari Abu Bakar<br/> Bin Abdurrahman<br/> bin Harks bin<br/> Hisyam, ia<br/> berkata; “Pada<br/> saat Ummu<br/> Salamah dinikahi<br/> oleh Rasulullah<br/> SAW beliau<br/> menginap di<br/> rumahnya<br/> (Ummu<br/> Salamah). Ketika<br/> beliau hendak<br/> keluar keesokan<br/> harinya Ummu<br/> Salamah</p> |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>membawakan baju beliau. Kemudian Rasulullah berkata: “Jika kamu mau, maka akan aku tambahkan untukmu dan memenuhi hakmu. Yaitu, bagi yang masih gadis tujuh hari dan bagi yang sudah janda tiga hari. (HR Imam Muslim dan Baihaqi).</p> |  |
|--|--|--|--|--|

| No | Narasumber       | Definisi                     | Keadilan                | Praktek                        |
|----|------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2. | Bahrudin<br>S.Hi | Poligami berasal dari bahasa | Adil yang dimaksud oleh | Praktek dari poligami yang ada |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p>Yunani <i>poli</i> yang berarti banyak dan <i>gamein</i> yang berarti perkawinan. Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan dimana suami memiliki lebih dari satu istri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sebuah sistem yang berarti sebuah metode</p> | <p>ayat ke-3 surah tersebut adalah keadilan secara lahiriyah, artinya perlakuan seorang suami pelaku poligami terhadap istri-istrinya dalam hal-hal yang konkret seperti pemberian nafkah zahir sehari-hari, tempat tinggal, pakaian, dan waktu menggilir istri. Sementara kata 'adil' dalam ayat 129 memiliki sudut pandang yang lebih dalam dan</p> | <p>di desa ini menurut narasumber masih kurag terlalu ideal jika berpedoman langsung pada alquran yang secara jelas menerangkan bahwa keadilan yang mampu di perbuat oleh pelaku poligami sangatlah sulit untuk di lakukan, mengingat kurangnya pengetahuan yang di miliki oleh pelaku poligami.</p> |
|--|---|---|--|

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>bagaimana perkawinan dilakukan. Sistem ini membolehkan seorang lelaki secara umum untuk memiliki tidak sekedar satu orang istri.</p> | <p>abstrak, yakni substansi adil dalam hal perasaan cinta dan kasih sayang. Dalam hal ini Tuhan bahkan telah menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah mampu bersikap adil terhadap beberapa orang sekaligus. Seorang suami tidak dapat mencintai istri-istrinya dengan takaran yang persis sama, bahkan jika itu</p> |  |
|--|--|---|--|--|

|  |  |  |                    |  |
|--|--|--|--------------------|--|
|  |  |  | Nabi Muhammad saw. |  |
|--|--|--|--------------------|--|

| No | Narasumber            | Definisi   | Keadilan  | Praktek  |
|----|-----------------------|--|---|--|
| 3. | Ustadz Muhammad Juhro | Menurut beliau (Ustadz Muhammad Juhro) Islam sebenarnya tidak mengajarkan poligami kepada para pemeluknya. Mirisnya banyak orang yang beranggapan bahwa poligami merupakan syariat Islam hal ini | Ada satu kata yang unik dan harus kita bahas secara menyeluruh yaitu “ADIL” , kata adil yang berada pada surah an-nisa ayat 3 dan surah an-nisa ayat 129 memiliki konotasi makna yang berbeda. Makna kata adil dalam surah an-nisa lebih mengarah kepada makna adil secara dhahir semisal dalam masalah | Menurut pengamatan narasumber banyak orang yang melakukan poligami dimasyarakat sudah melenceg dari ketentuan Islam, sebab banyak para istri yang tidak diperlakukan adil oleh para suaminya, semisal dalam masalah nafkah, giliran dan masalah tempat tinggal dan lain-lain. Didalam kitab fikih yang |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  | berlandaskan kepada ayat Al-Qur'an pada Surat An-Nisa ayat 3 secara harfiah menyatakan demikian | giliran bermalam, nafaqah dan lain-lain berbeda dengan surah an-nisa ayat 129 yang konotasi adilnya mengarah adil dalam masalah cinta(kecondongan hati). Perbedaan makna adil dalam konteks ayat ini berdasarkan pada asbabun nuzul turunnyanya kedua ayat ini, karena dua ayat ini memiliki asbabun nuzul yang berbeda. Ayat yang pertama turun dalam rangka untuk | saya pelajari untuk melakukan pembagian kepada istri itu diatur dengan ketat, semisal bagi orang yang berpoligami setiap istri harus diberikan tempat tinggal khusus (dipisah dengan istri-istri yang lain), walaupun mau dikumpulkan dalam satu rumah maka masing masing istri harus diberikan kamar khusus dengan fasilitas yang cukup lengkap untuk digunakan bagi masing-masing istri, ketika |
|--|--|---|---|---|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>membatasi istri dan memberikan keadilan secara dhahiriyyah. Sedangkan ayat yang kedua ia turun guna merespon kecemasan rosulullah yang tidak bisa adil dalam masalah kecondongan hati diantara para istrinya (keadilan batiniyyah).</p> | <p>melukan perjalanan maka harus di undi terlebih dahulu dan masih banyak yang lainnya. Praktek yang seperti ini sudah tidak di praktekan lagi di masyarakat, dan juga poligami sebenarnya bukan bertujuan untuk mencari kenikmatan birahi saja dengan cara menikahi perempuan yang cantik-cantik dan perawan semuanya. Contohlah nabi, nabi menikahi perempuan bukan bertujuan untuk</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>memuaskan<br/>         birahinya<br/>         melainkan beliau<br/>         memiliki misi<br/>         untuk menegakkan<br/>         agama Islam,<br/>         walaupun beliau<br/>         mau melakukan<br/>         poligami dengan<br/>         berdasarkan hawa<br/>         nafsu semata maka<br/>         beliau akan mencari<br/>         wanita-wanita<br/>         cantik dan perawan<br/>         semua, namun hal<br/>         ini tidak dilakukan<br/>         oleh nabi.</p> |
|--|--|--|--|---|

| No | Narasumber   | Definisi                                 | Keadilan                             | Praktek   |
|----|--------------|--|--------------------------------------|---|
| 4. | Ustadz Ahmad | Islam datang dengan istilah rahmatan lil | Sebagai kepala rumah tangga ekaligus | Praktek poligami yang terjadi masa kini dapat dikatakan |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  | <p>alamin, yang memiliki kandugan setiap perilaku manusia sangat erat kaitannya dengan hukum islam, bahkan dalam satu ikatan pernikahan memiliki cabang hukum yang berbeda, sebagaimana yang kita kenal dengan itilah poligami. Praktek seperti ini sudah terjadi pada</p> | <p>pemimpin keluarga ada tanggung jawab yang besar yang harus di lakukan oleh seorang yaitu adil dalam segala hal, termasuk nafkah lahir dan batin. Apabila ia condong kepada salah satu istri saja, maka ini akan menimbulkan kezaliman bagi istri-istri lain. <u>Aturan ketat poligami ini ditegaskan Rasulullah dalam hadits riwayat Abu Dawud, An-</u></p> | <p>sedikit menyimpang dari kaidah dan ketentuan yang berlaku, pasalnya banyak pasangan poligami yang minim pengeetahuan tentang syarat dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan poligami, semisal dalam hal yang sangat urgen yaitu masalah keadilan, banyak pelaku poligami yang mengesampingkan aspek penting tersebut, padahal adil dalam hal poligami merupakan jantung dari kaidah islam</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  | <p>sebelum masa Rasulullah, yaitu pada zaman nabi Musa yang terkenal dengan aturan kebebasan memiliki pasangan</p> | <p>Nasa'i, At-Tirmidzi yang berbunyi: "Siapa saja orangnya yang memiliki 2 istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, pada hari Kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan bagian pundaknya miring sebelah." Dalam hal ini, ada baiknya bagi seorang suami harus memiliki inisiatif dalam memberikan sebuah keadilan kepada seluruh</p> | <p>serta KHI pernikahan, namun dari beberapa jabaran yang di kemukakan oleh narasumber terkait poligami masih banyak pula pelaku poligami yang mengikuti dan taat terhadap kaidah-kaidah yang berlaku dalam agama dan Negara.</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>isteri dan anak-anaknya, baik dalam pembagian jadwal bermalam, bagian nafkah dan juga bagian-bagian dalam segala kebutuhan keluarga tersebut.</p> |  |
|--|--|--|--|--|

### 3. Praktik keadilan berpogami bagi pelaku pogami di masyarakat kalibaru.

Pembahasan pogami tidak akan lepas dari yang namanya keadilan, karena satu orang suami akan menjadi pemimpin bagi beberapa isteri, dan yang harus ada pada diri si suami adalah sifat adil terhadap isteri-isterinya, oleh karena itu banyak tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang sedikit mengucilkan pelaku pogami, karena masih banyak praktik pogami yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peneliti memiliki distrik sendiri untuk mengkaji lebih lanjut pembahasan keadilan dalam pogami yang di lakukan di Kalibaru-Bayuwangi, dengan beberapa observasi yang telah di paparkan diatas melalui beberapa tokoh masyarakat dan beberapa perangkat KUA, dengan

data tersebut peneliti memiliki beberapa konsep yang dapat di simpulkan tentang keadilan dalam berpoligami.

Selanjutnya peneliti sedikit inisiasi untuk menghimpun banyak data tentang keadilan dalam berpoligami, yaitu dengan obsservasi langsung melalui wawancara kepada beberapa pelaku poligami serta keluarga yang ada di dalamnya serta dampak apa yang akan timbul dengan ada dan tidak adanya keadilan dalam berpoligami.

Dalam penelitian ini yang menjadi inti pembahasan hanyalah keadilan dalam berpoligami, jadi kajian ini dan seterusnya hanya akan berkulik dalam hal keadilan.

Di desa Kalibaru sendiri ada banyak praktek poligami yang telah dilakukan, meskipun ada beberapa sudut pandang yang mengatakan ketidaksetujuannya akan praktek tersebut, oleh karena itu peneliti, memiliki sedikit keinginan untuk menghilangkan pemikira yang negative terhadap pelaku poligami, dengan adanya uraian dan tata cara yang harus di lakukan pelaku poligami, sehingga tidak ada pemikiran miring erhadap mereka dan juga tidak sembarang orang akan melakukan poligami. Besar harapan dari peneliti dari kajian yang dilakukan supaya memberikan sedikit pengetahuan tentang masalah pernikahan, dan beberapa hal yang terkandung di dalamnya.

Ada dua kepala keluarga yang peneliti temukan, dan menjadi bahan kajian dalam karya peneliti ini, sehingga dapat sekiranya mengulik banyak informasi terkait keadilan dalam berpoligami, dari dua kepala keluarga tersebut tidak ada perbedaan yang sangat signfikan dalam segala praktiknya,

sehingga dapat di katakan sudah memenuhi aturan yang berlaku (agama), namun masih perlu di jelaskan ulang tentang keadilan kepada mereka, karena dari kajian yang di ketahui peneliti, para keluarga tersebut tidak terlalu memandang penting istilah adil dalam berpoligami, namun pada hakikatnya, agama dan Negara sangat menekankan satu poin tersebut mengingat satu poin itulah yang akan menjadi pondasi keharmonisan sebuah keluarga.

Dari dua kepala keluarga yang melakukan praktik poligami, peneliti memberikan data wawancara sebagai berikut

Narasumber pertama ; bapak H. Sotek

“ keadilan yang saya ketahui adalah keadilan yang sifatnya lahiriyah dengan berdasar bahwa keadilan yang sifatnya bathiniyah itu sangat tidak di mungkin untuk di lakukan, perihal keadilan lahiriyah, menurut saya itu hanya sebatas memenuhi dan adil kepada isteri-isteri saya dalam hal kebutuhan , seperti nafkah, biaya kehidupan anak, serta kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dapat di takar secara materi. Keadilan yang semacam ini yang saya terapkan kepada keluarga saya, dan hal yang saya lakukan ini, dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak di inginkan, sementara perihal keadilan yang sifatnya bathiniya seperti kasih sayang tidak mungkin saya buat sama di antara isteri-isteri saya dan anak-anak saya, mengingat hal yang semacam itu bukanlah keinginan dari diri saya sendiri, melainkan memang keinginan dan kecondongan hati kepada salah satu mereka. Dan hal yang paling penting untuk di perhatikan dalam praktik poligami menurut saya adalah kita harus mapan didalam prekonomian dalam artian ekonomi kita lancer sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak kita.”<sup>37</sup>

Narasumber kedua ; Bapak Miarso

“ Keadilan itu harus tertanam dari hati sehingga keadilan itu akan terbentuk kepada para isteri dan anak-anak dalam segala hal baik lahiriyah dan bathiniyah, jadi keinginan berpoligami itu tidaklah mengharuskan seseorang mempunyai sebuah kekayaan yang sangat


<sup>37</sup> Wawancara pada hari Minggu, 2 April 2022, pukul 15.09 WIB

luar biasa sehingga dapat mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, bukanlah hal itu yang menurut saya disebut keadilan, melainkan seluruh hal yang saya alami harus juga di berikan kepada seluruh isteri, begitupun juga semua hal yang saya berikan kepada isteri pertama juga harus diberikan kepada isteri kedua, ketiga dan seterusnya, dengan keadilan semacam ini tidak akan ada sifat iri pada diri mereka yang mana sifat iri itu sendiri yang menimbulkan kekacauan dan ketidak ramahan dalam berumah tangga, jadi menurut saya pribadi keadilan yang semacam ini harus di lakukan oleh para suami yang hendak melakukan poligami sehingga akan memiliki sedikit kemungkinan buruk yang terjadi pada sebuah keluarga, namun juga perlu di perhatikan adil yang semacam ini dalam hal poligami bukanlaa untuk para isteri semata melainkan semua orang yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang suami.”<sup>38</sup>

Tabel 4.2  
Wawancara Pelaku Poligami  
Narasumber 1

| Pertanyaan   | Informan       | Hasil Wawancara                                     |
|--|----------------|---|
| Apakah bapak benar berpoligami ?                               |                | iya benar   |
| Berapakah isteri bapak saat ini ? dan mohon sebutkan namanya ? | Bapak H. Sotek | isteri saya dua, namanya ibuk matus dan ibuk sarima |
| Apa alasan bapak berpoligami ?                                 |                | karena saya ingin punya isteri dua                  |
| Apa pekerjaan bapak saat ini ?                                 |                | petani kopi dan peternak sapi                       |

<sup>38</sup> Wawancara pada hari Selasa, 4 April 2022, pukul 14.00 WIB.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Bagaimana cara bapak untuk adil kepada isterinya ?</p>   |  | <p>keadilan yang saya ketahui adalah keadilan yang sifatnya lahiriyah dengan berdasar bahwa keadilan yang sifatnya bathiniyah itu sangat tidak di mungkin untuk di lakukan, perihal keadilan lahiriyah, menurut saya itu hanya sebatas memenuhi dan adil kepada isteri-isteri saya dalam hal kebutuhan , seperti nafkah, biaya kehidupan anak, serta kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dapat di takar secara materi</p> |
| <p>Bagaimana perasaan ibuk sebagai isteri pertama ?</p> <p>Apa anda tahu suami anda berpoligami ?</p> | <p>Ibuk Matus</p>   | <p>Yaa pertama saya kaget dan sedih serta belum bisa terima, namun lambat laun seiringnya waktu mau gimana lagi sudah menjadi takdir saya.</p> <p>Awalnya tidak tahu namun kemudian hari suami saya jujur</p> <p>Iya selalu adil kalau masalah</p>  |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| Apakah suami selalu adil ?                                       |             | kebutuhan sehari-hari.  |
| Apa yang menyebabkan anda menerima untuk menjadi isteri ke dua ? | Ibuk sarima | Karena saya seorang janda, butuh seorang lelaki untuk menjaga dan menafkahi saya dan anak-anak saya |

Tabel 4.2  
Wawancara Pelaku Poligami  
Narasumber 2

| Pertanyaan   | Informan     | Hasil Wawancara                                      |
|--|--------------|--|
| Apakah bapak benar berpoligami ?                               |              | iya benar  |
| Berapakah isteri bapak saat ini ? dan mohon sebutkan namanya ? | Bapak Miarso | isteri saya dua, namanya sudarmi dan Halima          |
| Apa alasan bapak berpoligami ?                                 |              |  |
| Apa pekerjaan bapak saat ini ?                                 |              | menikahi seorang janda adalah bentuk tolong menolong |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Bagaimana cara bapak untuk adil kepada isterinya ?</p> |  | <p>petani dan pedagang</p> <p>Keadilan itu harus tertanam dari hati sehingga keadilan itu akan terbentuk kepada para isteri dan anak-anak dalam segala hal baik lahiriyah dan bathiniyah, jadi keinginan berpoligami itu tidaklah mengharuskan seseorang mempunyai sebuah kekayaan yang sangat luar biasa sehingga dapat mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, bukanlah hal itu yang menurut saya di sebut keadilan, melainkan seluruh hal yang saya alami harus juga di berikan kepada seluruh isteri, begitupun juga semua hal yang say berikan kepada isteri pertama juga harus diberikan kepada</p> |
|---|---|---|

|  |         |   |
|--|---------|---|
|  |         | isteri kedua, ketiga dan seterusnya.  |
| Bagaimana perasaan ibu sebagai isteri pertama ?                  |         | Masih belum terima sampai sekarang masih ada sakit hati yang belum sembuh                             |
| Apa anda tahu suami anda berpoligami ?                           | Sudarmi |   |
| Apakah suami selalu adil ?                                       |         | Awalnya tidak tahu namun sekarang suami saya jujur  |
| Apa yang menyebabkan anda menerima untuk menjadi isteri ke dua ? | Halima  | Iya selalu adil<br>Saya seorang janda yang butuh seorang suami untuk menfkahi saya dan keluarga saya. |

### C. Pembahasan Temuan.

Keniscayaan yang ada pada manusia memang tidak pernah ada titik kepuasan, memiliki apapun yang sekarang di punya akan ingin kembali

memiliki hal lain yang belum dimiliki. Begitupun masalah pernikahan, memiliki satu isteri terkadang seorang suami masih memiliki keinginan untuk memiliki lebih dari satu orang isteri. Namun praktik pernikahan seperti ini bukanlah hal yang asing ditelinga kita bahkan, kejadian yang seperti sudah ada dari jaman dahulu kala.

Berikut peneliti memiliki beberapa data tentang poligami itu sendiri, tepatnya di daerah Kalibaru, Banyuwangi, peneliti sudah mengumpulkan banyak data serta tak lupa peneliti sudah memiliki beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul di sebuah wawancara singkat.

Hasil penelitian yang dilakukan ke berbagai informan bahwasannya keadilan yang mereka ketahui adalah yang sifatnya lahiriah, dengan berdasar bahwa keadilan yang sifatnya batiniah itu tidak mungkin dilakukan. Namun sebagai dari salah satu informan mengatkan bahwasannya keadilan itu harus tertanam dari hati sehingga keadilan itu bisa terbentuk baik keadilan yang sifatnya materi dan non materi.

Di dalam fiqh menanggulangi segala masalah hukum bukan dalam hal ibadah saja yang di selesaikan oleh fiqh, namun dalam hal perniagaan, pernikahan, bahkan pidana dan perdata juga mampu di selesaikan oleh fiqh begitu juga dengan tema yang di kaji oleh peneliti, yaitu keadilan dalam berpoligami, juga sudah selesai di tuntaskan oleh fiqh, baik fiqh klasik maupun fiqh kontemporer seperti halnya DR. Wahbah Az-Zuhaily memberikan kriteria adil dalam berpoligami menurutnya praktik adil dalam berpoligami adalah menyamakannya seorang suami terhadap isteri-isterinya

akan kebutuhan yang sifatnya berkelanjutan seperti nafkah, hubungan biologis, dan bermalam.<sup>39</sup>

Namun yang menjadi janggal adalah segala aplikasi yang dilakukan oleh para pelaku, dengan berlandaskan pada ketidaktahuan mereka karena minimnya pendekatan ataupun sosialisasi dalam perihal poligami dan hal-hal yang berkaitan dengan poligami seperti keadilan.

Tokoh masyarakat juga ikut mengomentari terhadap praktek tersebut dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada mereka yang hendak ingin melakukannya, bahwa masih banyak hal yang perlu diperhatikan dalam berpoligami dengan tujuan terciptanya sebuah keadilan dalam berkeluarga. Jadi dengan sedikit wejangan semacam itu akan memberikan pemikiran lain bagi orang yang hendak melakukannya dengan memandang apakah kita akan mampu melakukan segala aturan yang telah berlaku.

Kepala keluarga pelaku poligami sebenarnya tidak terlalu menjadikan beban terhadap kewajiban mereka yang terbilang naik dua kali lipat dari keluarga biasanya, dengan tanggapan semacam itu, pelaku poligami hanya menganggap poligami itu hanya sebuah pernikahan biasa bila dibersamakan dengan aturan yang tepat dan tidak menyalahi aturan yang ada.

Undang-undang pun demikian namun masih banyak batas yang perlu di perhatikan dalam undang-undang yaitu harus ada ijin langsung dari pihak

---

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darl Al-Fikr,t.th), Juz 9, 160. *Maktabah Syamilah*



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan apa yang telah menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut;

1. Poligami menurut fiqh dan KHI ada sebuah praktik pernikahan dengan lebih dari dua isteri dengan mengedepankan keadilan sebagaimana yang ada pada nash alquran, dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Berdasarkan hasil wawancara keberbagai tokoh agama islam yang ada di Kalibaru Wetan, bahwasanya konsep adil dalam prinsip poligami adalah adil yang dimaksud dalam ayat alquran memiliki banyak konotasi makna. Namun yang menjadi fokusnya adalah seorang suami harus bersikap adil dalam prihal nafkah baik itu sifatnya lahiriyah, maupun bathiniyyah.
3. Mengenai keadilan dalam praktik poligami yang terjadi di lapangan khususnya di Kalibaru Wetan bahwasanya para pelaku poligami menekankan keadilan dalam prihal nafkah yang bersifat finansial yang sekiranya bisa mencukupi akan kebutuhan sehari-hari.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut;

1. Kepada masyarakat yang hendak melakukan poligami agar memiliki pengetahuan akan syarat-syarat yang harus di penuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, ( Jakarta ; Akdemik Prresindum 1992)
- al-Dhimyathi ,Ahmad bin Muhammad, *Hasyiyah al-Dhimyathi ala Syarh al-Waraqat*, (Jakarta Dar al-Kutb al-Islamiyyah, 2009 M), ctk. 1.
- al-Jaziri, Abdurraahman, *Kitab al-fiqh ‘ala al-madzhib al-arba’ah*, Mesir al-Maktabah al-tijariyah, 1969.
- al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu’in*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010 M.), cet. 1.
- Asakir, Tsiqatullah ibnu, *Tabyin kadzibi al-Muftari fima Nusiba ila al-Imam Abi al-Hasan al-Asyari*,(Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1404 H.), ctk. 3.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,(Damaskus: Darl Al-Fikr,t.th), *Maktabah Syamilah*
- Djohantini, Noor Djannah dkk, (Yogyakarta: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam AlQur’an Pustaka Pelajar, 1999),36
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. I
- I Do’I, Abdur Rahman, *penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (syariat)*, Jakarta; Rajawali Press, 2002.
- Idris Ramulyo, Moh, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta ; Bumi Aksara, 1999).
- Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).
- Muhajir, KH. Afifuddin, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, ctk. Pertama, Baturetno, Banguntapan, Yogyakarta, November 2017.
- Khan, Musthafa, *Fiqh Al-Manhaji ‘ala Imam As-Syafi’i*,(Damaskus: Darl Al-Qalam,1992), *Maktabah Syamilah*
- Mursalin, Supardi, *Menolak poligami,Sudy tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007).
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1*.
- Pusat Pembinaan Bahasa Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka,1994).

Santoso, M Agus, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

Santoso, M Agus, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016.).

Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Madzhab*, ( Jakarta ; PT. Hida Karya Agung, 1996)

## JURNAL

Faisol, Muhammad, *Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nuru Islam Terhadap Poligami Perspektif Fiqh*, Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman, Vol. 12 No. 2, Oktober 2019

Idtesis.Com, *Pengertian Konsep Menurut para Para Ahli*, (Diposting Tanggal 20 Maret 2015). <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/> (Diakses; Tanggal 12 Oktober 2016).

Muhammad, Hussein, *Membaca kembali Ayat Poligami*, HTU<http://www.rahima.or.id/SR/21->

Nasution, Khoiruin, *Poligami dalam Hukum Islam*”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2008,.

Tutaminah, Zulfa, *Konsep Keadilan Dalam Poligami menurut tokoh Muhammadiyah dan Nadhaltul ulama Kota METRO*, skrip. IAIN Kota Metro, 2019.

Wiyos Rini Masykuroh, Yufi “*Poligami dan Keadilan*”, *Asas*, Vol. 3, No. 2, Juli 2011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Mabrur Ramadhani  
Nim : S20181126  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Fakultas Syari'ah  
Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Konsep Keadilan Berpoligami Masyarakat Kalibaru Perspektif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam**” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang diruju sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Banyuwangi, 7 Juni 2022



Mabrur Ramadhani

Nim: S20181126

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

No : B.1072 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 3/ 2022

21 Maret 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala KUA Kalibaru

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mabrur Ramadhani

Nim : S20181126

Semester VIII

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Konsep Keadilan Berpoligami Masyarakat Kalibaru Perspektif Fiqih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam (HKI)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

## JURNAL PENELITIAN

Nama : Mabrur Ramadhani

NIM : S20181126

Judul : Konsep Keadilan Berpoligami Masyarakat Kalibaru Perspektif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam

| No | Hari / Tanggal        | Jenis Kegiatan                               | Tanda Tangan  |
|----|-----------------------|--|---|
| 1. | Senin, 21 Maret 2022  | Menyerahkan surat ijin penelitian kepada KUA |  |
| 2. | Selasa, 22 Maret 2022 | Menembusi surat ijin penelitian              |  |
| 3. | Sabtu, 26 Maret 2022  | Wawancara dengan penghulu KUA Kalibaru       |  |


Banyuwangi, 5 Juni 2022

Mengetahui



Ketua KUA Kec Kalibaru

Mahasiswa

  
Edy Sunaryo, S.H

  
Mabrur Ramadhani  
NIM: S20181126

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Edy Sunaryo, S.H

Jabatan : Kepala KUA Kec Kalibaru

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : Mabrrur Ramadhani

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Telah selesai melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Kalibaru untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa (skripsi) dengan judul ***“Konsep Keadilan Berpoligami Masyarakat Kalibaru Perspektif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”*** dengan baik dan lancar. Dengan berakhirnya pelaksanaan penelitian ini, diharapkan mampu mempererat hubungan yang baik dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Demikian surat keterangan ini dibuat ata perkenan dan kepercayaannya disampaikan teima kasih.

Banyuwangi, 6 Juni 2022

Kepala KUA Kec Kalibaru




Edy Sunaryo, S.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### Data Poligami Masyarakat Kalibaru

| No | Suami    | Istri                                | Keterangan                  |
|----|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | H. Sotek | Matus Sa'adah<br>Sarimahtul Muslimah | Selesai Wawancara           |
| 2. | Miarso   | Sudarmi<br>Halimah                   | Selesai Wawancara           |
| 3. | mulyadi  | Titik Sarianti<br>Ferli              | Tidak Berkenan di Wawancara |
| 4. | Fendi    | Desi Kusumawati<br>Anggun Novianti   | Tidak Berkenan di Wawancara |
| 5. | Andre    | Dwi Sari<br>Eka Wahyuni              | Tidak Berkenan di Wawancara |
| 6. | Anang    | Indah Fitria<br>Lusita               | Tidak Berkenan di Wawancara |



**UIN**


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

### Guide Interview (wawancara)

1. Apa yang dimaksud dengan poligami dalam islam?
2. Menurut bapak apa hukumnya poligami dalam islam?
3. Bagaimana pandang bapak tentang keadilan berpoligami menurut KHI?
4. Apakah syarat diperbolehkannya poligami dalam islam?
5. Adakah perbedaan makna adil yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 menurut bapak?
6. Bagaimana praktek poligami yang terjadi dimasyarakat apakah sudah sesuai dengan ajaran islam ataukah terdapat penyimpangan?
7. Bagaimana menurut bapak cara seorang suami yang berpoligami untuk membagi waktu menginap bersama istri-istrinya agar bisa adil?
8. Bagaimana cara membagi nafkah lahiriyah untuk istri dan anak-anaknya bagi suami yang berpoligami?

Banyuwangi, 26 Maret 2022

Narasumber,

  
**AHMAD BAHRUDIN, S.HI**  
NIP. 19720224 200604 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## Guide Interview

1. Apakah benar bapak berpoligami ?
2. Berapakah istri bapak saat ini ? bisa bapak sebutkan nama-namanya ?
3. Apa alasan bapak berpoligami ?
4. Apa pekerjaan bapak saat ini ?
5. Jika diperkirakan penghasilan bapak berapa perbulan ?
6. Bagaimana cara bapak untuk membagi waktu dengan istri-istrinya agar bisa adil?
7. Bagaimana cara bapak berbuat adil mengenai nafkah lahiriyah dan batiniyah?

Banyuwangi 26 Maret 2022

Narasumber,



H. Shotek

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## Dokumentasi



Pelaksanaan wawancara dengan bapak penghulu KUA Kalibaru



Pelaksanaan wawancara dengan ustad Juhro selaku tokoh NU Kalibaru



Pelaksanaan wawancara dengan ustad Syarifuddin selaku tokoh NU Kalibaru



Pelaksanaan wawancara dengan ustad Ahmad selaku Tokoh masyarakat desa Kalibaru

## Dokumentasi



Pelaksanaan Wawancara dengan bapak H. Sotek selaku salah satu masyarakat berpoligami di Kalibaru



Pelaksanaan Wawancara dengan istri pertama bapak H. Sotek



Pelaksanaan Wawancara dengan istri kedua bapak H. Sotek

## Dokumentasi



Pelaksanaan Wawancara dengan bapak Miarso selaku salah satu masyarakat berpoligami di Kalibaru




Pelaksanaan Wawancara dengan istri pertama bapak Miarso



Pelaksanaan Wawancara dengan istri kedua bapak Miarso

## Riwayat Hidup



Nama lengkap : Mabrur Ramadhani

Nama Panggilan : Dhani

Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 07 November 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Wonerejo RT 05 RW 01 Kalibaru Banyuwangi

Alamat Email : mabrurrama@gmail.com

Hobi : Jalan-jalan bersama ayang

Organisasi : PMII, HMPS, DEMA F